

RISET ILMIAH KELAUTAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
DAN LANDAS KONTINEN INDONESIA



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. terima	8-4-1998
Asal dari	FAK. HUKUM
Fanyaknya	1LSATY/ERS.
Harga	HADIAH
No. Inventaris	980401447
No. Kias	

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Jurusan Hukum Internasional pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

OLEH

LEILA ELIZABETH RIEUWPASSA

91 02 129

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1998

PERSETUJUAN KONSULTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : LEILA E. RIEUWPASSA

No. Pokok : 91 02 129

Fakultas : Hukum

Program : Strata Satu (S1)

Judul : **RISET ILMIAH KELAUTAN DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF DAN LANDAS KONTINEN INDONESIA.**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan.

Ujung Pandang, 23 Febuari 1998

Konsultan I



Ny. Alma Pattileuw, S.H., M.H.
Nip. 130 345 979

Konsultan II



Marcel Hendrapati, S.H., M.H.
Nip. 130 878 529

PENGESAHAN UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama Lengkap : LEILA ELIZABETH RIEUWPASSA
Nomor Pokok : 91 02 129
Program : Strata Satu
Jurusan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **RISET ILMIAH KELAUTAN DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF DAN LANDAS KONTINEN INDONESIA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Frans E. Likadja, S.H.
Sekretaris : Muhammad Ashri, S.H., M.H.
Penguji : 1. U.R. Pattileuw, S.H.
2. M. Idris Buyung, S.H.
3. Albert Lokollo, S.H.
4. Ny. Inneke Lihawa, S.H., M.H.
5. Abdul Rasal Rauf, S.H., M.Phil.
Konsultan : 1. Ny. Alma Pattileuw, S.H., M.H.
2. Marcel Hendrapati, S.H., M.H.

Ujung Pandang, 11 Maret 1998

Ketua

Prof. Frans E. Likadja, S.H.
Nip. 130 207 826

Sekretaris

Muhammad Ashri, S.H., M.H.
Nip. 131 862 972

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Prakata	ii
Lembaran Persetujuan Konsultan	iii
Lembaran Persetujuan Ujian Sarjana	iv
Lembaran Pengesahan	v
Daftar Isi	vi
Kata Pengantar	ix
Abstrak	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan dan Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	9
1.3.1. Tujuan Penulisan	9
1.3.2. Kegunaan Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian dan Urgensi Riset Ilmiah Kelautan Indonesia	10
2.2. Prinsip-prinsip Umum Riset Ilmiah Kelautan	13
BAB III : METODE PENELITIAN	18
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	18
3.2. Teknik Pengumpulan Data	18
3.3. Jenis Data	19
3.4. Analisis Data	19

BAB IV : ANALISA MASALAH	20
4.1. Segi-segi Hukum Riset Ilmiah Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982	20
A. Prinsip-prinsip Umum Riset Ilmiah Kelautan	20
B. Penyelenggaraan Riset Ilmiah Kelautan	21
1. Riset Ilmiah Kelautan di Laut Teritorial	21
2. Riset Ilmiah Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia	24
3. Riset Ilmiah Kelautan di Kawasan	35
4. Kewajiban-kewajiban Dari Pihak Penyelenggara Riset Ilmiah Kelautan	39
a. Kewajiban Untuk Memberikan Informasi dan Memenuhi Persyaratan Tertentu	39
b. Kewajiban Negara Pantai Untuk Memberikan Kesempatan dan Hak-hak Negara Tidak Ber- pantai (NTP) dan Negara Yang Geografisnya Tidak Beruntung	42
c. Pengaturan Instalasi Riset Ilmiah Kelautan --	42
5. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi	44
6. Penyelesaian Sengketa	45
7. Alih Teknologi Kelautan	46
a. Kewajiban Umum Negara-negara	46
b. Kerjasama Internasional	47
c. Pembentukan Pusat IPTEK Kelautan Nasional dan Regional	48
d. Kerjasama Antar Organisasi Internasional --	49

4.2. Tinjauan Terhadap Hukum Positif Indonesia di Bidang Penelitian Ilmiah Kelautan	49
A. Pengaturan Riset Ilmiah Kelautan di Wilayah Laut Pedalaman, Laut Kepulauan dan Laut Teritorial --	52
B. Pengaturan Riset Ilmiah Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia	59
4.3. Beberapa Permasalahan Non Yuridis Kegiatan Riset Ilmiah dan Alih Teknologi Kelautan	62
ASPEK NON YURIDIS PENELITIAN ILMIAH DAN ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN	65
A. Aspek-aspek Teknis dari Riset Ilmiah Kelautan ----	69
B. Kesenjangan Kemampuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) antara Negara Industri Maju (NIM) dan Negara Sedang Berkembang (NSB)	71
C. Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Riset Ilmiah Kelautan	73
D. Kepentingan Negara Pantai Untuk Mengatur Kegiatan Riset Ilmiah Kelautan	75
E. Beberapa Kendala	78
BAB V : PENUTUP	79
5.1. Simpulan	79
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Kasih dan SayangNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dan untuk melengkapi tugas akhir program kesarjanaan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tak ada satu katapun yang dapat mengungkapkan seluruh apa yang tersimpan di dalam hati penulis mulai dari tahap perencanaan penelitian dan penggarapan hingga terselesainya skripsi ini hanya karena kesediaan dan kerelaan yang tulus ikhlas dari semua pihak yang turut berperan dan memberikan bantuan maupun motivasi bagi penulis.

Untuk itulah pada kesempatan yang berharga ini, sewajarnya kalau penulis haturkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- Bapak Achmad Ali, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas.
- Ny. Alma Pattileuw - Manuputty, S.H.,M.H. sebagai Konsultan I yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengkonsultasikan skripsi ini dan banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis.
- Bapak Marcel Hendrapati,S.H.,M.H. sebagai Konsultan II yang juga telah banyak membantu penulis di dalam penggarapan skripsi ini.
- Bapak Muh. Idris Buyung, S.H. dan Bapak Abdul Rasal Rauf, S.H.,M Phil selaku Ketua dan Sekretaris bagian Hukum Internasional.
- Bapak U.R. Pattileuw,S.H. beserta keluarga yang selalu dengan senang hati memberikan dorongan serta bantuannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Seluruh staff pengajar di Fakultas Hukum Unhas khususnya bagian hukum Internasional.

Kepada keluargaku yang tersayang, Papa, Mama serta saudara-saudaraku, Reza dan Jacky, terimakasihku atas doa dan kasih sayang kalian.

Di samping itu pula penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabatku Evi Soetikno dan Uni yang telah memberikan saran dan motivasi yang tak henti-hentinya kepada penulis, juga kepada sepupuku Joan Rieuwpassa dan Keche yang selalu dengan senang hati membantu penulis di dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ujung Pandang, Maret 1998

Leila Elizabeth Rieuwpassa

ABSTRAK

Leila E. Rieuwpassa (91 02 129) dalam rangka skripsi yang berjudul Riset Ilmiah Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia dibawah Ny. Alma Pattileuw, S.H., M.H., sebagai konsultan I dan Marcel Hendrapati, S.H., M.H., sebagai konsultan II.

Republik Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 melalui Undang-undang nomor 17 tahun 1985, perlu mengupayakan implementasi ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan nasional.

Salah satu masalah hukum yang perlu mendapatkan pengaturannya adalah Riset Ilmiah Kelautan. Bagi negara Indonesia sendiri, kehadiran riset ilmiah kelautan sangat penting dan berguna sekali oleh karena kegiatan ini merupakan salah satu cara pemanfaatan kekayaan laut yang tepat ditinjau dari segi politik, ekonomi dan hukum. Mengingat sangat luasnya perairan nusantara, laut wilayah, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia, maka perlu ditetapkan aturan-aturan yang jelas tentang riset ilmiah kelautan di perairan tersebut, serta ketentuan-ketentuan bagi ahli-ahli Indonesia untuk melakukan riset ilmiah kelautan di laut luar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia. Oleh karena itu sebagai langkah

pengimplementasian Konvensi Hukum Laut 1982 ke dalam perundang-undangan nasional, maka pengaturan tentang penelitian ilmiah kelautan Indonesia perlu untuk diadakan penataan kembali terhadap peraturan nasional dan menyusun peraturan perundang-undangan yang baru, karena peraturan hukum nasional Indonesia belum mengakomodasikan sepenuhnya kebutuhan hukum riset ilmiah kelautan di perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bahkan selain masih tersebar dan tidak distematis, beberapa ketentuan menunjuk pada peraturan pelaksanaannya, tetapi pada kenyataannya pengaturan itu belum ada, dan disamping itu perlu adanya kerjasama regional dalam pengimplementasian Konvensi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lautan yang merupakan duapertiga dari luas seluruh dunia ini merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Karena demikian luasnya lautan tersebut, maka lautan merupakan sumber kekayaan alam baik kekayaan hayati maupun kekayaan mineral.

Dari dahulu kala lautan menjadi sumber pertikaian bagi negara - negara . Setiap negara menuntut atau mengklaim kedaulatannya atas wilayah lautan yang tidak hanya terbatas pada laut wilayahnya tetapi bahkan meliputi laut bebas (*high sea*). Kebanyakan negara-negara yang mengklaim kedaulatannya terhadap lautan adalah negara-negara yang memiliki kekuatan armada laut yang besar.

Begitu luasnya lautan sehingga diperlukan hukum laut yang mengatur lautan tersebut. Maka dari itu perkembangan hukum laut harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan tiap-tiap negara. Tahun 1958 merupakan tahun yang terpenting dalam perkembangan hukum laut, karena PBB mengadakan konferensi tentang hukum laut di Jenewa yang dihadiri oleh 86 negara dan berhasil merumuskan 4 Konvensi yang dikenal dengan nama Konvensi Jenewa 1958 sebagai konvensi hukum laut modern yang meliputi :

1. Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone.
(Konvensi mengenai laut wilayah dan zona tambahan)
Mulai berlaku 10 September 1964.
2. Convention on the High Sea.
(Konvensi mengenai laut lepas)
Mulai berlaku 30 September 1962.
3. Convention on Fishing and Conservation on the Living Resources of the High Sea.
(Konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas)
Mulai berlaku 20 Maret 1966.
4. Convention on the Continental Shelf.
(Konvensi mengenai landas kontinen)
Mulai berlaku 10 Juli 1966.

Berhubung ke empat konvensi di atas belum dapat mengatur seluruh aspek kelautan yang ada, maka PBB melaksanakan kembali konferensi tentang hukum laut yang ke II, tetapi kurang banyak menghasilkan keputusan yang berarti bagi perkembangan hukum laut. Nanti pada konferensi hukum laut yang ke III, maka dihasilkan suatu perjanjian hukum laut yang baru yang dikenal sebagai **United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)** yang ditandatangani di **Montego Bay**, Jamaika pada tanggal **10 Desember 1982** oleh **119** negara peserta.

Konvensi hukum laut 1982 berhasil ditandatangani oleh 119 negara setelah melalui proses perundingan sejak tahun 1973 hingga tahun 1982. Sampai permulaan tahun 1990 Konvensi ini telah diratifikasi oleh 42 negara, yang berarti masih dibutuhkan 18 negara lagi yang perlu meratifikasinya agar dapat dicapai jumlah 60 negara yang meratifikasi sebagai salah satu syarat bagi berlakunya Konvensi tersebut.

Pada tanggal 16 Nopember 1993, **Guyana** merupakan negara ke 60 yang meratifikasi Konvensi tersebut. Maka sesuai dengan Pasal 308, yang menyatakan bahwa suatu Konvensi dapat berlaku apabila telah diratifikasi oleh 60 negara. Satu tahun setelah itu tepatnya 16 Nopember 1994 berlakulah Konvensi Hukum Laut 1982.

Sebagai negara peserta Konvensi tersebut, hal ini sangat penting bagi Indonesia, selain akan lebih menguatkan kedudukan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan, menerapkan ataupun melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.

Dalam hubungan ini sudah saatnya dilakukan pengkajian terhadap berbagai masalah hukum laut yang penting bagi Indonesia sehingga perlu diimplementasikan dan diterapkan ke dalam hukum nasional Indonesia.

Dalam rangka implementasi dan penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi mengenai berbagai masalah hukum laut tersebut, maka

selanjutnya perlu segera dirumuskan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan berbagai masalah tersebut di atas dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tanpa mengabaikan kepentingan nasional Indonesia.

Salah satu masalah hukum yang perlu mendapatkan pengaturannya dalam hukum nasional bila perlu dalam bentuk peraturan-peraturan nasional Indonesia adalah **Riset Ilmiah Kelautan**.

Dewasa ini ketentuan-ketentuan dan teori-teori baru tentang pengelolaan laut serta potensi-potensi kekayaan alamnya masih terus dikembangkan. Riset Ilmiah itu sendiri telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya dilakukan terhadap lingkungan laut itu sendiri, tetapi juga kaitannya yang kompleks dengan lingkungan alam secara keseluruhan, karena laut dianggap mempunyai peranan penting dalam perubahan iklim yang sering terjadi di dunia. Lebih jauh lagi, laut juga merupakan suatu obyek yang menarik untuk mencari penyelesaian masalah-masalah yang disebabkan oleh kegiatan di darat. Jawaban terhadap masalah-masalah tersebut akan bergantung pada derap perkembangan serta penilaian manusia terhadap riset ilmiah kelautan. Tanpa adanya dasar ilmu pengetahuan tentang kelautan, tidak mungkin dapat ditetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik dan ekonomi baik di bidang pembangunan maupun lingkungan.

Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai suatu perjanjian internasional yang mengatur penggunaan laut secara komprehensif dalam Mukadimahnya mengakui :

"..... keinginan untuk membentuk, melalui konvensi ini, dengan mengindahkan secara layak kedaulatan semua negara, suatu tertib hukum laut dan samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional memajukan penggunaan laut dan samudra secara damai, pendayagunaan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi sumber kekayaan hayatinya, dan pengkajian, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut".

Untuk itu telah disusun satu Bab khusus yang mengatur tentang riset ilmiah kelautan.

Menurut Pasal 238 Konvensi, semua negara tanpa memandang letak geografisnya (negara pantai maupun tak berpantai), serta organisasi-organisasi internasional yang berwenang, mempunyai hak untuk melaksanakan riset ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara-negara lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini. Untuk itu negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang berwenang harus bekerja sama untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan riset ilmiah kelautan. (Pasal 243, KHL 1982).

Dalam melaksanakan yurisdiksi negara pantai mempunyai hak untuk mengatur, mengizinkan dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan di zona

ekonomi eksklusif dan landas kontinennya. Riset ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen hanya dapat dilaksanakan oleh negara lain dengan izin dari negara-negara pantai. (Pasal 246 ayat 1 & 2, KHL 1982).

Untuk itu, dalam keadaan biasa (*in normal circumstances*) suatu negara harus memberikan izinnya. Izin demikian dapat diberikan secara langsung maupun secara tersirat. Dalam kaitan ini, Hasjim Djalal menyatakan bahwa :

" Memang benar bahwa penelitian ilmiah kelautan di Zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen memerlukan izin negara pantai, tetapi dalam keadaan normal negara pantai diharuskan memberi izin untuk melaksanakan penelitian ilmiah untuk tujuan-tujuan damai dan untuk menambah pengetahuan tentang lingkungan laut guna kepentingan umat manusia ". (Hasjim Djalal, 1989).

Dalam pada itu riset ilmiah kelautan di landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 undang-undang No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, serta Pasal 7 dan Pasal 20 undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kedua ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional tersebut menyebutkan bahwa hal ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengkajian secara cermat tidak saja terhadap ketentuan-ketentuan konvensi dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait, akan tetapi juga terhadap praktek-praktek yang ada selama ini, diharapkan akan dapat menghasilkan rumusan-rumusan yang akan dapat dipakai dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus ditetapkan lebih lanjut sebagai bagian dari kegiatan implementasi konvensi.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

Menyadari bahwa laut mempunyai kekayaan alam yang bermanfaat bagi kebutuhan umat manusia yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan satu sama lain sehingga dengan demikian dibutuhkan suatu cara bagaimana merumuskan problema-problema tersebut secara terpadu. Mengingat realita politik dan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa kepada suatu pemikiran bahwa sesungguhnya laut itu mempunyai banyak manfaat. Namun bagaimana memanfaatkan lingkungan laut dan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara optimal tentu hal ini harus dilakukan melalui riset ilmiah kelautan.

Bagi negara Indonesia sendiri, kehadiran riset ilmiah kelautan sangat penting dan berguna sekali oleh karena kegiatan ini merupakan salah satu

cara pemanfaatan kekayaan laut yang tepat ditinjau dari segi politik, ekonomi dan hukum.

Dengan ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 melalui UU No. 17 tahun 1985, maka kita telah mengimplementasikan dan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi di dalam hukum nasional Indonesia. Ini juga berarti bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur soal Riset Ilmiah Kelautan telah diterima sebagai bagian dari hukum positif Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka dapatlah dirumuskan berbagai permasalahan menyangkut riset ilmiah kelautan yaitu sebagai berikut :

- Bagaimanakah pengaturan hukum internasional mengenai penelitian ilmiah kelautan?
- Bagaimanakah masalah penelitian ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen diatur dalam hukum nasional Indonesia?
- Peluang-peluang apakah yang dapat diperoleh Indonesia melalui kegiatan riset ilmiah kelautan?
- Kendala-kendala apakah yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang riset ilmiah kelautan?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

- Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan-kegiatan riset ilmiah kelautan yang dimaksudkan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 khususnya yang ditemukan dalam praktek zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia.
- Untuk menemukan gagasan-gagasan tentang perlunya pengaturan tentang riset ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diharapkan akan dapat dijadikan bahan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai implementasi dari ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 khususnya mengenai riset ilmiah kelautan.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

- Untuk melengkapi salah satu persyaratan akademis pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam mencapai gelar kesarjanaan.
- Rasa cinta kepada almamater sehingga Penulis mengharapkan agar tulisan ini memberikan sumbangsih untuk pengembangan almamater tercinta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan urgensi riset ilmiah kelautan Indonesia

Sebelum membahas mengenai urgensi riset ilmiah kelautan bagi Indonesia, kiranya perlu dijelaskan secara umum batasan atau definisi dari riset ilmiah kelautan.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, tidak ditetapkan apa yang dimaksud dengan riset ilmiah kelautan. Namun demikian tidak berarti tidak ada sama sekali pengertian atau batasan dari riset ilmiah kelautan. Untuk mendapatkan pengertian riset ilmiah kelautan secara umum dapat disimpulkan dari beberapa pengertian riset ilmiah kelautan yang ada di Indonesia.

Pasal 1 (c) UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen secara singkat memberi batasan penyelidikan ilmiah sebagai penelitian atas kekayaan alam di landas kontinen. Selanjutnya UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, memberikan batasan atau definisi penelitian ilmiah kelautan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai aspek kelautan di permukaan air, dasar laut dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia.



Dilain pihak Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : Kep / 07 / XI / 1986, menentukan bahwa survei dan pemetaan adalah setiap kegiatan yang meliputi pengumpulan data kewilayahan dan pengolahannya termasuk penelitian mengenai gejala dan keadaan permukaan maupun kerak bumi, keadaan perairan termasuk dasar perairan serta kerak bumi di bawahnya dan keadaan di ruang udara maupun ruang angkasa.

Dari ketiga batasan tersebut di atas nampak adanya perbedaan istilah yang dipakai, hal ini dapat dimengerti oleh karena ketiganya mempunyai kekuatan berlaku yang berbeda dan mengatur obyek yang berbeda pula. Walaupun demikian adanya, apa yang dikemukakan tersebut adalah merupakan pengertian atau batasan dari riset ilmiah kelautan.

Apabila disimpulkan pengertian-pengertian di atas, maka pengertian riset ilmiah kelautan adalah segala kegiatan yang dilakukan di laut yang bertujuan untuk mendapatkan data-data kelautan, baik yang menyangkut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, data-data kewilayahan, maupun data-data ilmiah lainnya yang dapat bermanfaat untuk kepentingan ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Kegiatan riset ilmiah kelautan bagi suatu negara yang kehidupannya bergantung pada laut atau bagi negara yang pada suatu saat akan mengalihkan pemenuhan kebutuhan hidupnya atau setidaknya-tidaknya mempunyai pandangan bahwa laut mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan yang tidak kalah

dengan potensi yang ada di darat, dirasakan sangat penting dan tidak terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa kegiatan riset ilmiah kelautan adalah syarat mutlak untuk dapat memanfaatkan segala potensi yang ada di laut secara optimal.

Kemajuan ilmu dan teknologi sekarang, telah merubah pola pikir manusia untuk memanfaatkan laut bukan hanya sebagai sumber perikanan, tetapi juga masyarakat dunia telah mulai berpikir dan berusaha untuk memanfaatkan laut untuk kebutuhan lain seperti perhubungan, telekomunikasi dan bahkan untuk kepentingan pertahanan keamanan serta tujuan-tujuan kesejahteraan lainnya. Namun hal ini hanya akan menjadi angan-angan belaka apabila tidak ditopang oleh usaha-usaha pencarian data mengenai sumber kekayaannya dan cara atau teknis pengambilannya melalui kegiatan riset ilmiah kelautan. Disinilah letak urgensi riset ilmiah kelautan tersebut.

Di samping itu, masih banyak pernyataan yang menunjukkan bahwa riset ilmiah kelautan memang merupakan hal yang penting.

Pernyataan tersebut antara lain sebagai berikut :

" Scientific research is one key to the success of exclusive economic zone management and protection of the marine environment. Most nations now appreciate that this is a prerequisite for resource exploitation and pollution control. At the same time, marine scientific research for military purposes is of strategic importance in an era when nuclear submarines constitute a first line of defence for the major powers ". (A Quiet Revolution, The United Nations Convention on the Law of the Sea, United Nations Publication, P. 37)

Pernyataan di atas mengacu pada asumsi pentingnya suatu riset ilmiah kelautan. Dikatakan bahwa riset ilmiah kelautan merupakan suatu kunci kesuksesan pada pengelolaan zona ekonomi eksklusif dan perlindungan terhadap lingkungan laut. Dinyatakan pula bahwa kegiatan riset ilmiah kelautan merupakan suatu syarat utama untuk mengeksploitasi sumber daya dan mengawasi polusi atau pencemaran, dan bila dilihat secara obyektif, maka suatu riset ilmiah kelautan mengandung unsur-unsur kesejahteraan dan keamanan, dan merupakan kunci kesuksesan bagi setiap usaha pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan laut.

2.2. Prinsip-prinsip Umum Riset Ilmiah Kelautan

Dalam pembahasan mengenai urgensi riset ilmiah kelautan telah dijelaskan bagaimana riset ilmiah kelautan memegang peranan penting dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi di laut, sehingga tidak mengherankan apabila masalah ini juga mendapat perhatian yang besar dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Untuk dapat memperoleh gambaran umum mengenai masalah riset ilmiah kelautan yang diatur dalam Konvensi, perlu dibahas mengenai prinsip-prinsip riset ilmiah kelautan, yaitu :

- a. Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak yang sama kepada semua negara untuk mengadakan riset ilmiah kelautan dengan tidak

membedakan hak tersebut berdasarkan letak geografisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 238 Konvensi, yang bunyinya sebagai berikut :

" All States, irrespective of their geographical location, and competent international organization have the right to conduct marine scientific research subject to the rights and duties of the other States as provided for in this Convention "

Dikatakan bahwa semua negara tanpa memandang letak geografisnya, dan organisasi-organisasi yang berkompeten, berhak mengadakan riset ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara-negara lain sebagaimana yang ditentukan dalam konvensi. Apabila dikaji lebih lanjut lagi mengenai ketentuan konvensi tersebut, maka yang dimaksud dengan hak negara lain dalam pasal tersebut tidak lain adalah hak negara pantai di mana riset ilmiah kelautan tersebut dilaksanakan.

Selanjutnya selain mempunyai hak yang berlaku secara umum seperti yang telah dijelaskan di atas, negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang berkompeten, dibebani dengan kewajiban untuk menggalakkan dan memudahkan pengembangan dan penyelenggaraan riset ilmiah kelautan, dengan penekanan bahwa kegiatan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi. Untuk lebih jelasnya perlu kita melihat bunyi Pasal 239 Konvensi sebagai berikut :

" States and competent international organizations shall promote and facilitate the development and conduct of marine scientific research in accordance with this Convention ".

- b. Salah satu sumber hukum internasional yang diakui menurut Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional adalah " azas-azas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab " (*general principles of law recognized by civilized nations*).

Namun apabila dikaji secara mendalam, maka azas-azas umum yang berlaku khusus bagi kegiatan riset ilmiah kelautan tidak lagi termasuk dalam kriteria asas hukum umum seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut. Akan tetapi azas-azas umum riset ilmiah kelautan sudah merupakan bagian dari Konvensi, yang apabila dihubungkan dengan masalah sumber hukum internasional masuk ke dalam perjanjian internasional.

Tidak perlu dipersoalkan mengenai masalah azas hukum umum sebagai sumber hukum internasional, sebab tujuannya hanya untuk menentukan posisi dari azas-azas umum riset ilmiah kelautan dalam hukum internasional. Masalahnya adalah bagaimana pengaturan hukum yang berlaku bagi suatu kegiatan riset ilmiah kelautan.

Bagi suatu riset ilmiah kelautan, Konvensi Hukum Laut 1982 menentukan asas bahwa riset ilmiah kelautan harus dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai, dan dilaksanakan dengan metode ilmiah yang tepat dan cara yang tidak bertentangan dengan konvensi. Di samping itu juga berlaku azas bahwa kegiatan riset ilmiah kelautan tidak boleh mengganggu

penggunaan laut lainnya dan harus pula diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang relevan dengan konvensi termasuk ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Selain dari apa yang telah dikemukakan di atas Konvensi juga menegaskan bahwa kegiatan riset ilmiah kelautan tidak dapat menjadi dasar hukum bagi tuntutan apapun terhadap suatu bagian dari lingkungan laut atau kekayaan alamnya. Untuk jelasnya Pasal 241 Konvensi menentukan sebagai berikut :

" Marine scientific research activities shall not constitute the legal basis for any claim to any part of the marine environment or its resources".

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa betapa Konvensi menginginkan suatu kegiatan riset ilmiah kelautan diselenggarakan dengan tujuan-tujuan damai dan dengan cara tertib tanpa ada satu pihakpun yang merasa dirugikan dan tidak satupun penggunaan laut lainnya (obyek kegiatan penelitian) menjadi korban dari kegiatan riset ilmiah kelautan.

- c. Dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan harus menggalakkan kerjasama internasional dalam riset ilmiah kelautan seperti yang tertuang dalam Konvensi Pasal 242 ayat 1 yang berbunyi :

" States and competent international organizations shall, in a accordance with the principle of respect for sovereignty and jurisdiction and on the basis of mutual benefit, promote international co-operation in marine scientific research for peaceful purposes ".

Memberikan kesempatan yang wajar dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya kerusakan terhadap kesehatan serta keselamatan orang-orang dan lingkungan hidup. Demikian Pasal 242 ayat 2 Konvensi berbunyi :

" In this context, without prejudice to the rights and duties of States under this Convention, a State, in the application of this Part, shall provide, as appropriate, other States with a reasonable opportunity to obtain from it, or with its co-operation, information necessary to prevent and control damage to the health and safety of persons and to the marine environment ."

- d. Harus bekerjasama melalui persetujuan bilateral dan multilateral untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan riset ilmiah kelautan serta memadukan usaha-usaha para ilmuwan dalam mempelajari fenomena lingkungan laut serta keterkaitannya satu sama lain. Pasal 243 yang berbunyi :

" States and competent international organizations shall co-operate, through the conclusion of bilateral and multilateral agreements, to create favourable conditions for the conduct of marine scientific research in the marine environment and to integrate the efforts of scientists in studying the essence of phenomena and processes occurring in the marine environment and the interrelations between them."

- e. Harus menyediakan informasi mengenai program-program utama yang diajukan , tujuan, maupun pengetahuan hasil riset ilmiah kelautan dengan saluran publikasi yang tepat. Hal ini diatur dalam Pasal 244 ayat 1 Konvensi, yang berbunyi :

" States and competent international organizations shall, in accordance with this Convention, make available by publication and dissemination through appropriate channels informations on proposed major programmes and their objectives as well as knowledge resulting from marine scientific research "

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Langkah awal dalam menghasilkan karya ilmiah ini didahului dengan suatu penelitian. Penelitian dilaksanakan di tempat asal sumber data yang relevan dengan inti masalah. Dalam hal ini penulis membahas tentang :

RISET ILMIAH KELAUTAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LANDAS KONTINEN INDONESIA.

Oleh karena itu maka penulis mengadakan penelitian

di : 1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sedangkan penelitian pengumpulan seluruh data berjalan selama kurang lebih 2 bulan.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam rangka memperoleh data sebagaimana diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data tersebut dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mengkaji buku-buku

ilmiah, ketentuan-ketentuan internasional seperti Konvensi, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal yang dapat menunjang penulisan ini.

3.3. Jenis Data

Jenis data yang penulis peroleh dari penelitian yaitu :

Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh penulis berasal dari pengumpulan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas.

3.4. Analisis Data

Setelah semua data yang penulis peroleh, maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan masalah, mengemukakan pendapat serta memecahkan permasalahan berdasarkan data yang ada. Dari hasil analisis ini didapat kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV ANALISA MASALAH

4.1. Segi-segi Hukum Riset Ilmiah Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

Pengaturan riset ilmiah kelautan di dalam Pasal 238-265 Konvensi Hukum Laut 1982 terbagi di dalam 4 bagian, yaitu :

A. Prinsip-prinsip Umum Riset Ilmiah Kelautan

Dalam melaksanakan riset ilmiah kelautan, ada 4 prinsip umum yang harus diperhatikan yaitu :

1. Harus dilakukan semata-mata untuk tujuan damai.
2. Harus dilakukan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan cara-cara yang sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982.
3. Tidak dibenarkan mengganggu secara tidak sah penggunaan laut lainnya yang sah menurut konvensi dan penggunaan laut yang dimaksud harus dihormati.
4. Harus dilakukan menurut peraturan yang sesuai dengan konvensi termasuk peraturan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut (Pasal 240, KHL 1982)

B. Penyelenggaraan Riset Ilmiah Kelautan

1. Riset Ilmiah Kelautan di Laut Teritorial

Konvensi Hukum Laut 1982 yang bagi banyak pihak merupakan titik puncak dalam perjuangan kodifikasi hukum laut internasional, dengan tegas menetapkan bahwa lebar laut teritorial suatu negara adalah sepanjang 12 mil dihitung dari garis pangkal, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan :

" Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention ".

Hukum internasional memberikan kepada semua negara wewenang untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam negaranya (J.G. Starke, 1986, hal. 127). Konsekuensinya adalah bahwa segala sesuatu yang berada dan terjadi dalam wilayah suatu negara tunduk pada hukum dari negara itu. Inilah yang disebut yurisdiksi teritorial.

Yurisdiksi teritorial dijalankan baik di dalam wilayah negara tersebut maupun di dalam :

1. Lingkungan maritim (*maritime belt*)
2. Kapal-kapal
3. Pelabuhan-pelabuhan

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yurisdiksi laut teritorial meliputi orang atau benda serta segala sesuatu termasuk segala perbuatan atau kegiatan yang ada atau terjadi di laut teritorial. Lebih tegas lagi segala sesuatu yang ada atau terjadi di laut teritorial tunduk pada hukum dari negara pantai.

Sesuai dengan masalah riset ilmiah kelautan di laut teritorial, Pasal 245 Konvensi Hukum Laut 1982 mengaturnya sebagai berikut :

" Coastal States, in the exercise of their sovereignty, have the exclusive right to regulate, authorize and conduct marine scientific research in their territorial sea. Marine scientific research therein shall be conducted only with the express consent of and under the conditions set forth by the coastal States ".

Konvensi tersebut menyatakan bahwa negara-negara pantai dalam melaksanakan kedaulatannya, mempunyai hak yang eksklusif untuk mengatur, mengizinkan dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam laut teritorialnya. Riset ilmiah kelautan tersebut harus diselenggarakan semata-mata dengan izin yang tegas oleh negara pantai dan menurut syarat yang ditentukan olehnya.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketentuan Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak pada setiap negara untuk melakukan lintas damai di laut teritorial suatu negara pantai, dan hak ini harus dihormati oleh negara pantai. Permasalahan yang timbul adalah apakah dengan hak yang diberikan oleh pasal 17

Konvensi tersebut, negara yang melakukan lintas damai di laut teritorial negara pantai dapat melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan selama melaksanakan lintasannya ?. Untuk menjawab masalah ini dapat kita lihat dalam pasal 19 ayat 2 Konvensi dengan tegas menetapkan bahwa yang termasuk dalam kriteria lintas tidak damai apabila kapal yang melakukan lintasan dalam wilayah teritorial suatu negara pantai tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan merugikan bagi pertahanan dan keamanan negara pantai, dan kegiatan riset atau survei, dianggap membahayakan keamanan atau ketertiban negara pantai. Seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 2 bagian (c) dan (j) Konvensi, bahwa :

" Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities :
(c) any act aimed at collecting information to the prejudice of the defence or security of the coastal State ;
(j) the carrying out of research or survey activities " ;

Jadi jelaslah bahwa suatu lintas damai kapal negara asing dalam laut teritorial negara pantai tidak dapat menghalangi hak negara pantai untuk mengatur, mengizinkan dan melaksanakan kegiatan riset ilmiah kelautan di laut teritorialnya.

2. Riset Ilmiah Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia

Rejim zona ekonomi eksklusif merupakan rejim baru, yang pengaturannya baru diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, sebagaimana yang dikatakan oleh Bernard H. Oxman (Chairul Anwar, 1989, hal. 45), bahwa ketentuan-ketentuan zona ekonomi eksklusif keseluruhannya adalah hukum yang baru. Diukur dari segala sudut, politik, militer, ekonomi, ilmiah, lingkungan, sebagian besar dari kegiatan dan kepentingan di laut dikuasai oleh pengaturan baru ini.

Di dalam sejarah perkembangan hukum laut internasional, dapat dilihat bahwa di dalamnya ada dua kepentingan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu di satu pihak adanya tuntutan dari negara-negara maritim besar, yang menginginkan adanya kebebasan di laut seluas-luasnya, dan di lain pihak negara-negara yang sedang berkembang menginginkan penguasaan dan pengaturan laut yang seluas-luasnya bagi negara pantai dan kebebasan laut yang sempit. Dorongan negara-negara berkembang yang berpantai telah diwujudkan oleh negara-negara tersebut dalam berbagai pernyataan sepihak baik dalam bentuk pelebaran laut wilayah maupun dalam bentuk penguasaan zona-zona lainnya (Boer Mauna, 1987, hal. 355).



Di dalam memperjuangkan hak-hak negara pantai untuk memelihara kekayaan alam di sepanjang pantainya, maka negara-negara sedang berkembang di dunia telah mengemukakan beberapa cara dan konsepsi, diantara konsepsi yang penting dewasa ini adalah (Hasjim Djalal, 1979, hal. 104) :

- a. Konsepsi " *territorialist* " yang meluaskan laut wilayahnya sampai 200 mil ke laut, dan dengan demikian sekaligus menguasai laut tersebut sebagai wilayahnya, dan karena itu juga penguasaan atas segala macam kewenangan untuk memelihara lingkungan laut tersebut, dan atas segala penyelidikan ilmiah di perairan yang 200 mil tersebut. Konsepsi ini banyak dianut oleh negara-negara Latin Amerika, khususnya Peru-Ecuador dan Brazil.
- b. Konsepsi " *Economic Zone* " (*Economist*) yang ingin meluaskan " *Sovereign right* " mereka ke laut sampai 200 mil dari garis-garis dasar, guna menguasai kekayaan alamnya baik di " *water column* " maupun di " *sea bed and subsoil* " nya, serta untuk mendapat kewenangan untuk menguasai usaha-usaha pencegahan pencemaran laut dan penyelidikan ilmiah. Konsepsi zona ekonomi ini tidak menuntut soverinitas wilayah atas zona ekonomi yang 200 mil itu, tetapi hanya " *sovereign right* " atas kekayaan alamnya dan hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan alam tersebut.

Konsepsi ini dianut oleh negara-negara Afrika dan kelihatannya semakin mendapat dukungan yang meluas dari dunia.

- c. Konsepsi "*Patrimonial Sea*" yang ingin mempertahankan laut wilayah 12 mil. Tetapi menginginkan diakuinya "*sovereign rights*" negara pantai atas kekayaan alam di sepanjang pantainya sampai sejauh 200 mil dari garis-garis dasar baik di air maupun tanah di bawahnya, tetapi jika di luar batas itu masih ada dataran kontinen (*continental shelf* dalam arti geologis) negara pantai, maka landas kontinen negara tersebut (*continental shelf* dalam arti hukum) supaya tetap diakui sampai ke "*natural prolongation of the continent*" yaitu sampai ke "*outer edge of continental margin*". Konsepsi "*Patrimonialist*" ini banyak dianut oleh negara-negara Karibia dan berbeda dengan konsepsi zona ekonomi yang pada dasarnya ingin tetap mempertahankan konsepsi landas kontinen.
- d. Konsepsi "*Wilayah Perikanan*" yang ingin menetapkan wilayah-wilayah perikanan tertentu di luar batas laut wilayah yang 12 mil.
- e. Konsepsi "*Archipelagic States*" yang juga antara lain dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan alam di "*archipelagic waters*" disamping keinginan-keinginan untuk memelihara kesatuan bangsa dan kestabilan negara.

Berhubungan dengan apa yang dikemukakan di atas, mungkin tidak berlebihan bila dikatakan bahwa titik puncak perjuangan negara-negara berkembang tersebut adalah dengan telah diterimanya konsepsi baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai zona ekonomi eksklusif, yang pada pokoknya mengatur hal-hal yang akan dijelaskan di bawah ini.

Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982, menetapkan bahwa zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai adalah selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur.

Dalam jarak 200 mil laut tersebut, negara pantai mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban di zona ekonomi eksklusif, seperti yang diatur dalam Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 :

1. *In the exclusive economic zone, the coastal State has :*
 - (a) *sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the sea-bed and of the sea-bed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;*
 - (b) *Jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to :*
 - (i) *the establishment and use of artificial islands, installations and structures;*
 - (ii) *marine scientific research;*
 - (iii) *the protection and preservation of the marine environment;*
 - (c) *other rights and duties provided for in this Convention.*
2. *In exercising its rights and performing its duties under this Convention in the exclusive economic zone, the coastal State shall have due regard to the rights and duties of other states and shall act in a manner compatible with the provisions of this Convention.*

3. *The rights set out in this article with respect to the sea-bed and subsoil shall be exercised in accordance with Part VI.*

Pasal tersebut di atas menetapkan bahwa di zona ekonomi eksklusif negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Negara pantai juga mempunyai yurisdiksi yang berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, dengan penekanan agar negara pantai tetap memperhatikan hak negara lain dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya, serta dalam hal yang menyangkut dasar laut dan tanah di bawahnya.

Selanjutnya Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982, juga mengatur bahwa di zona ekonomi eksklusif semua negara berhak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayaran dan penerbangan, meletakkan kabel-kabel dan pipa-pipa, disamping itu berkewajiban pula untuk memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai termasuk perundang-undangannya.

Sebelum memasuki pembahasan khusus mengenai penyelenggaraan riset ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan

landas kontinen, perlu kiranya untuk menyetengahkan beberapa masalah umum dari landas kontinen. Pembahasan mana dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman tentang masalah riset ilmiah kelautan di lingkungan laut tersebut.

Konsep landas kontinen bukanlah merupakan hal yang baru lagi dalam hukum laut internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa konsep ini telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, bahkan jauh sebelumnya masalah landas kontinen telah banyak menarik perhatian dunia. Beberapa negara telah mengklaimnya sebagai bagian yang termasuk dalam yurisdiksi negaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan suatu klaim kedaulatan yang terkenal dengan proklamasi Presiden Truman tanggal 28 September 1945, di mana Amerika Serikat meletakkan yurisdiksi atas landas kontinennya.

Yurisdiksi yang didasarkan atas kedekatan landas kontinen dengan pantai Amerika Serikat dan kesanggupan Amerika Serikat untuk mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk pemeliharaan dan eksploitasi yang wajar dari kekayaan alamnya (Boer Mauna, Op. Cit. Hal. 336).

Pengaturan masalah landas kontinen yang lebih konprehensif tertuang dalam Konvensi Hukum Laut 1982 pada Bab VI Pasal 76, di mana dikatakan :

" The continental shelf of a coastal State comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance ".

Pasal ini menyatakan bahwa landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi tepian kontinen atau sampai hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Disamping itu Konvensi memberikan suatu pembatasan, yaitu bahwa landas kontinen tidak dapat melebihi 350 mil laut, bagi elevasi dasar laut yang merupakan bagian-bagian alamiah tepian kontinen seperti pelataran (*plateau*), tanjakan (*rise*), puncak (*caps*), ketinggian yang datar (*banks*), dan puncak gunung yang bulat (*spurs*) nya.

Negara-negara mempunyai dua macam pilihan untuk menetapkan ujung luar dari tepian kontinennya, yaitu pertama didasarkan atas

ketebalan dari sedimentary rocks di luar kaki lereng kontinen, dan cara lain adalah dengan menarik garis yang tidak melebihi 60 mil laut di luar kaki dari lereng kontinen tersebut (Chairul Anwar, Op. Cit. Hal 50). Selain itu terdapat dua macam cara pula untuk menetapkan batas luar dari landas kontinen dari suatu yang melebihi 200 mil laut, yaitu pertama dengan pengukuran 350 mil laut dari garis pangkal atau dengan cara ke dua yaitu penentuan jarak 100 mil laut dari garis batas kedalaman (isobath) yang mencapai 2.500 meter (ibid).

Selanjutnya masalah yurisdiksi negara pantai atas landas kontinen, adalah sama dengan yurisdiksi negara atas zona ekonomi eksklusif, di mana berlaku hak-hak berdaulat (*sovereign rights*). Demikian pula negara lain berhak dan berkewajiban di landas kontinen yang pada dasarnya hampir sama dengan yang berlaku di zona ekonomi eksklusif.

Demikianlah beberapa bahasan pokok mengenai konsep zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, yang akan mendukung pembahasan mengenai riset ilmiah kelautan atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, yang menjadi materi dari bahasan ini.

Pengaturan masalah penyelenggaraan dan peningkatan riset ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut 1982, diatur dalam pasal-pasal yang sama,

dalam artian tidak ada pemisahan sama sekali antara pengaturan riset ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan riset ilmiah kelautan di landas kontinen. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa yurisdiksi negara atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen adalah berlaku hak-hak berdaulat (*sovereign rights*). Hal inilah yang menyebabkan sehingga pengaturan riset ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen diatur secara bersama-sama.

Berbeda dengan penyelenggaraan dan peningkatan riset ilmiah kelautan di laut teritorial, yang secara penuh berada dalam pengaturan dan pengawasan negara pantai, maka penyelenggaraan dan peningkatan riset ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, walaupun negara pantai mempunyai hak untuk mengatur, mengizinkan dan melaksanakan riset ilmiah kelautan, namun hak negara pantai dibatasi dengan suatu situasi normal (*normal circumstances*), di mana negara pantai diharuskan untuk memberikan izinnya terhadap riset ilmiah kelautan yang akan diadakan oleh negara-negara lain atau organisasi internasional, dengan penekanan bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan Konvensi dan semata-mata untuk tujuan damai dan untuk menambah pengetahuan tentang lingkungan laut demi untuk kepentingan umat manusia. Keharusan negara pantai untuk memberikan izinnya tetap dapat terwujud walaupun

antara negara pantai dan negara yang akan mengadakan riset tidak terdapat hubungan diplomatik.

Di sisi lain keharusan negara pantai untuk memberikan izinnya untuk penyelenggaraan riset ilmiah kelautan oleh negara lain atau organisasi internasional, dikecualikan oleh hal-hal yang disebutkan oleh pasal 246 ayat 5 Konvensi yaitu :

" Coastal States may however in their discretion withhold their consent to the conduct of a marine scientific research project of another State or competent international organization in the exclusive economic zone or on the continental shelf of the coastal State if that project :

- (a) is of direct significance for the exploration and exploitation of natural resources, wether living or non-living;*
- (b) involves drilling into the continental shelf, the use of explosives or the introduction of harmful substances into the marine environment;*
- (c) involves the construction, operation or use of artificial islands, installations and structures referred to in articles 60 and 80;*
- (d) contains information communicated pursuant to article 248 regarding the nature and objectives of the project which is inaccurate or if the researching State or competent international organization has outstanding obligations to the coastal State from a prior research project".*

Untuk memperjelas apa yang telah dikemukakan di atas perlu kita simak arti dari bunyi Pasal 246 Konvensi :

- (a) Mempunyai arti langsung bagi eksplorasi kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati.
- (b) Meliputi penyebaran dalam landas kontinen, penggunaan bahan peledak atau pemasukan bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut.

- (c) Meliputi konstruksi, operasi atau penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan sebagaimana tersebut pada pasal 60 dan 80.
- (d) Mengandung informasi yang disampaikan menurut pasal 248 mengenai sifat dan tujuan proyek yang tidak tepat atau apabila negara yang menyelenggarakan riset atau organisasi internasional yang kompeten mempunyai kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap negara pantai berdasarkan suatu proyek riset terdahulu.

Di samping itu konvensi juga mengatur tentang negara pantai yang merupakan anggota atau mempunyai hubungan diplomatik dengan organisasi internasional yang mengadakan riset ilmiah kelautan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa negara pantai yang merupakan anggota suatu organisasi internasional atau mempunyai perjanjian bilateral dengan suatu organisasi internasional, bila organisasi internasional tersebut ingin melakukan riset ilmiah kelautan pada wilayah zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen secara langsung atau di bawah naungannya dianggap telah memperoleh kuasa dari negara pantai pada waktu negara tersebut menyetujui proyek tersebut atau pada waktu organisasi tersebut memutuskan untuk melaksanakan proyek dimaksud atau ia ingin berpartisipasi dalam

proyek tersebut, dan tidak menyatakan keberatan dalam masa empat bulan setelah menerima pemberitahuan mengenai proyek itu dari organisasi yang bersangkutan, seperti dikatakan oleh Pasal 247 Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa :

" A coastal State which is a member of or has a bilateral agreement with an international organization, and in whose exclusive economic zone or on whose continental shelf that organization wants to carry out a marine scientific research project, directly or under its auspices, shall be deemed to have authorized the project to be carried out in conformity with the agreed specifications if that State approved the detailed project when the decision was made by the organization for the undertaking of the project, or is willing to participate in it, and has not expressed any objection within four months of notification of the project by the organization to the coastal State " .

Demikianlah Konvensi Hukum Laut 1982, pengaturan masalah riset ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen memberikan hak eksklusif pada negara pantai untuk mengatur, mengizinkan serta melaksanakan kegiatan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya, dan di lain pihak negara pantai harus memberikan izinnya dalam suatu keadaan atau situasi biasa terhadap suatu kegiatan riset ilmiah kelautan.

3. Riset Ilmiah Kelautan di Kawasan

Kawasan dasar laut internasional terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar batas yurisdiksi nasional, yaitu di luar batas-batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang berada

di bawah yurisdiksi negara pantai (ibid. hal 92). Sejalan dengan ini pengertian Kawasan dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, sebagai berikut :

" Area" means the sea-bed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction;"

Berbeda dengan yurisdiksi negara atas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya negara pantai mempunyai kedaulatan dan hak-hak berdaulat, maka di Kawasan berlaku azas bahwa "tidak satu negarapun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari Kawasan atau kekayaan alamnya". Demikian pula tidak satu negarapun atau badan hukum atau perorangan boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian Kawasan manapun. Tidak satupun penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat atau tindakan pemilikan yang demikian akan diakui, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat 1 Konvensi, bahwa :

" No State shall claim or exercise sovereignty or sovereign rights over any part of the Area or its resources, nor shall any State or natural or juridical person appropriate any part thereof. No such claim or exercise of sovereignty or sovereign rights nor such appropriation shall be recognized "

Dari bunyi pasal di atas dapatlah dipahami bahwa di Kawasan tidak diperbolehkan adanya klaim kedaulatan atau hak-hak berdaulat

atau tuntutan pemilikan. Bagi Kawasan berlaku di dalamnya asas "common heritage of mankind" (warisan bersama umat manusia).

Beralih pada persoalan penyelenggaraan riset ilmiah kelautan di Kawasan, dapat dilihat bahwa pada masa awal pengaturannya masalah riset ilmiah kelautan di Kawasan cukup banyak pandangan dan usulan tentang tata cara penyelenggaraannya seperti halnya beberapa pandangan yang dikemukakan oleh P. Sreenivasa Rao :

" While one view was to leave the freedom of research of the international area essentially unrestricted, another opinion favored the conduct of the research under regulations passed by the Assembly. A few delegations even wanted the international " Authority " to carry out scientific research in the area. Another view was a leave the conduct of scientific reserach to a subsidiary organ that would be established for the purpose " .

Namun akhirnya Konvensi berhasil menetapkan bahwa riset ilmiah kelautan di Kawasan sepenuhnya berada dalam wewenang otorita dan dilakukan semata-mata untuk tujuan damai dan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan. Wewenang otorita dalam suatu kegiatan riset ilmiah kelautan di Kawasan meliputi pelaksanaan kegiatan riset ilmiah itu sendiri ataupun mengadakan kontrak-kontrak, dengan penekanan bahwa otorita harus mengembangkan dan mendorong diadakannya riset ilmiah kelautan di Kawasan, mengkoordinasikannya serta menyebarkan hasil-hasilnya.

Ada beberapa cara atau jalan yang dapat dilakukan oleh negara-negara peserta dalam menggalakkan riset ilmiah kelautan di Kawasan yaitu :

- a. Berperan serta dalam program-program internasional dan mendorong kerjasama dalam penelitian ilmiah kelautan oleh personil berbagai negara dan personil dari otorita.
- b. Menjamin bahwa program-program itu dikembangkan melalui otorita atau organisasi-organisasi internasional lainnya yang tepat untuk kemanfaatan negara-negara berkembang dan negara yang teknologinya kurang maju, dengan tujuan :
 - (i) Memperkuat kemampuan penelitian mereka.
 - (ii) Melatih personil-personil mereka (NSB dan negara yang teknologinya belum maju) serta personil-personil dari otorita di bidang teknik dan aplikasi penelitian.
 - (iii) Membina personil-personil dalam upaya meningkatkan penelitian di Kawasan.
- c. Menyebarkan hasil-hasil penelitian secara efektif dan apabila ada, disertai dengan analisa datanya, melalui otorita atau saluran-saluran internasional lainnya apabila dipandang perlu.

4. Kewajiban-kewajiban Dari Pihak Penyelenggara Riset Ilmiah Kelautan

a. Kewajiban Untuk Memberikan Informasi dan Memenuhi Persyaratan Tertentu.

Negara-negara atau organisasi-organisasi internasional penyelenggara riset ilmiah kelautan dalam waktu 6 bulan diwajibkan memberitahukan negara pantai mengenai uraian seperti yang disyaratkan oleh Pasal 248 Konvensi, yaitu :

- a. Sifat dan tujuan dari proyek tersebut.
- b. Metode dan cara yang digunakan, termasuk nama, tonase, tipe, dan kelas kendaraan air serta peralatan riset ilmiah kelautannya.
- c. Penentuan wilayah yang tepat dimana proyek akan di selenggarakan.
- d. Tanggal rencana yang tepat penyelenggaraan dan pemberangkatan pertama dan pemulangan terakhir kendaraan riset ilmiah kelautan, atau penempatan dan penyingkiran peralatan riset ilmiah tersebut.
- e. Nama lembaga sponsor, direktur dan orang-orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

- f. Keterangan sampai seberapa jauh negara pantai dapat berperan serta atau terwakili dalam proyek tersebut.

Persyaratan yang harus ditaati oleh negara penyelenggara riset ilmiah kelautan adalah sebagai berikut seperti yang dinyatakan dalam Pasal 249 Konvensi, yaitu :

- a. Menjamin negara pantai untuk berperan serta dalam kegiatan riset ilmiah kelautan, terutama di atas kapal riset ilmiah kelautan atau pada instalasi-instalasi riset ilmiah kelautan lainnya, di mana mungkin tanpa pembayaran dari para ilmuwan negara pantai serta tanpa ada keharusan untuk memberi sumbangan biaya atas ongkos-ongkos proyek tersebut.
- b. Atas permintaan negara pantai, memberikan laporan sementara dan hasil akhir serta kesimpulan-kesimpulan setelah selesainya riset ilmiah kelautan tersebut.
- c. Sanggup memberi akses atas segala data dan contoh-contoh yang diperoleh dan data yang dapat diperbanyak serta contoh yang dapat dipisahkan tanpa mengurangi nilai ilmiahnya.
- d. Memberikan penilaian data, contoh dari hasil riset ilmiah lainnya atau memberi bantuan dalam penilaian atau interpretasi data dan contoh demikian.

- e. Menjamin bahwa hasil-hasil riset dapat diperoleh secara internasional melalui saluran-saluran nasional dan internasional yang tepat.
- f. Memberitahukan dengan segera setiap perubahan utama dalam program riset ilmiah kelautan.
- g. Kecuali apabila disepakati lain, memindahkan instalasi-instalasi riset ilmiah kelautan atau peralatannya apabila riset ilmiah kelautan telah selesai dilaksanakan.

Para penyelenggara riset ilmiah kelautan dapat memulai pekerjaannya 6 bulan sesudah tanggal pemberian informasi tersebut dalam pasal 248 di atas, kecuali jika dalam jangka waktu 4 bulan, negara pantai telah menahan persetujuannya (Pasal 252, KHL 1982).

Negara pantai dapat menuntut penangguhan penyelenggaraan riset ilmiah kelautan yang sedang berlangsung dengan beberapa alasan (Pasal 253 ayat 1, KHL 1982), atau meminta penghentian penyelenggaraannya apabila dianggap tidak memenuhi persyaratan (Pasal 253 ayat 2, KHL 1982).

b. Kewajiban Negara Pantai Untuk Memberikan Kesempatan dan Hak-hak Negara Tidak Berpantai (NTP) dan Negara yang Geografisnya Tidak Beruntung (NGTB).

Negara pantai diwajibkan memberikan kesempatan kepada NTP dan NGTB untuk mendapatkan (Pasal 254, KHL 1982) :

- a. Mendapatkan pemberitahuan tentang rencana proyek riset ilmiah kelautan.
- b. Mendapatkan informasi yang relevan mengenai penyelenggaraan riset ilmiah kelautan.
- c. Mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan riset ilmiah kelautan.
- d. Mendapatkan informasi tentang hasil-hasil riset dan contoh-contohnya.

c. Pengaturan Instalasi Riset Ilmiah Kelautan.

Penempatan dan penggunaan setiap jenis instalasi riset ilmiah kelautan atau peralatan di setiap Kawasan lingkungan laut, tunduk pada syarat-syarat yang sama yang ditentukan oleh Pasal 258 Konvensi Hukum Laut 1982 untuk menyelenggarakan riset ilmiah kelautan.

Pada pasal 259 Konvensi menentukan bahwa status dari instalasi dan peralatan riset ilmiah kelautan tidak memiliki status

sebagai pulau dan tidak memiliki laut teritorial sendiri sebagaimana halnya dengan instalasi ilmiah yang digunakan oleh negara pantai yang dapat juga digunakan untuk menentukan garis batas laut wilayah. Di samping itu instalasi dan peralatan tidak mempengaruhi garis batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Selanjutnya Konvensi mengatur bahwa bagi instalasi atau peralatan itu dapat diberikan zona keamanan dengan jarak maksimal 500 meter disekeliling instalasi. Konvensi memberikan jaminan bahwa zona keselamatan tersebut diperhatikan oleh negara-negara, dengan demikian setiap kendaraan air yang melewati zona tersebut harus memperhatikan zona-zona keselamatan tersebut (Pasal 260 Konvensi). Akan tetapi penempatan instalasi tersebut tidak boleh menghalangi rute pelayaran internasional yang ada, dan penempatan instalasi serta alat tersebut harus pula disampaikan pada setiap negara (Pasal 261 Konvensi).

Dalam Pasal 262 Konvensi juga mengharuskan negara dan organisasi pelaksana untuk memberikan tanda pada instalasi atau peralatan riset ilmiah kelautan yang menunjukkan negara register dan organisasi yang memilikinya, juga diharuskan untuk memiliki

tanda bahaya yang telah disepakati secara internasional untuk menjamin keselamatan.

5. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Konvensi Hukum Laut 1982 tidak menentukan sistem ganti rugi, apabila terjadi kerugian akibat penyelenggaraan riset ilmiah kelautan. Pasal 263 Konvensi menentukan, bahwa :

- a. Penyelenggaraan riset ilmiah kelautan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa riset ilmiah kelautan diselenggarakan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982.
- b. Penyelenggaraan riset ilmiah kelautan bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap tindakan yang bertentangan dengan Konvensi, khususnya peraturan yang mengatur riset ilmiah kelautan, yang dilakukan oleh negara, orang-perorangan, badan hukum asing, atau organisasi internasional dan harus memberikan ganti rugi bagi kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.
- c. Kerugian yang berupa pencemaran lingkungan laut akibat dari kegiatan riset ilmiah kelautan, tunduk pada ketentuan pasal 235 Konvensi ini.

6. Penyelesaian Sengketa

Untuk menyelesaikan sengketa riset ilmiah kelautan, Konvensi mengharuskan negara-negara untuk menyelesaikannya secara damai perihal interpretasi atau penerapan Konvensi. Untuk masalah ini Pasal 264 Konvensi menunjuk pada Bab XV bagian 2 dan 3 yang dapat dipakai dalam penyelesaian sengketa riset, yang dapat ditarik simpulan secara umum, bahwa apabila penyelesaian sengketa secara damai tidak tercapai, maka negara-negara dihadapkan pada empat pilihan, dimana dari keempat pilihan tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Adapun keempat prosedur tersebut adalah :

1. Dengan membawa masalah tersebut pada Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut di Hamburg.
2. Mengajukan ke Mahkamah Internasional di Den Haag.
3. Menempuh jalan Arbitrasi ; atau
4. Melalui prosedur Arbitrasi Khusus untuk jenis sengketa tertentu.

Perlu dijelaskan bahwa keempat prosedur tersebut di atas merupakan prosedur-prosedur yang harus ditempuh oleh setiap negara untuk menyelesaikan setiap sengketa kelautan termasuk di dalamnya sengketa riset ilmiah kelautan. Akan tetapi khusus sengketa riset ilmiah kelautan berlaku beberapa pengecualian untuk menempuh keempat prosedur tersebut di atas terhadap hal-hal yang disebutkan

dalam pasal 297 ayat 2 Konvensi. Pengecualian-pengecualian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan suatu hak oleh negara pantai yang menyangkut pemberian atau penolakan izin riset.
2. Suatu keputusan negara pantai untuk memerintahkan penangguhan atau penghentian suatu proyek riset.

7. Alih Teknologi Kelautan

Pengaturan Alih Teknologi Kelautan terdapat dalam Pasal 266-278 Konvensi Hukum Laut 1982., dan ketentuan-ketentuan dari Alih Teknologi Kelautan tersebut meliputi :

a. Kewajiban Umum Negara-negara

Negara-negara, baik langsung atau melalui organisasi internasional diwajibkan (Pasal 266, KHL 1982) :

- (a) Bekerja sama untuk melakukan alih teknologi kelautan dengan cara-cara yang adil dan wajar.
- (b) Menggalakkan pengembangan IPTEK kelautan kepada NSB, NTP, NGTB, untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, perlindungan lingkungan laut, riset ilmiah kelautan dan lain-lain dengan maksud untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi NSB.

- (c) Menciptakan iklim ekonomi dan hukum yang menguntungkan bagi penyelenggaraan alih teknologi kelautan.
- (d) Mengindahkan semua kepentingan yang sah termasuk hak dan kewajiban para pemegang, pemberi dan penerima teknologi kelautan.
- (e) Menggalakkan :
 - (i) Perolehan, evaluasi dan penyebarluasan IPTEK kelautan serta memudahkan akses informasi data;
 - (ii) Pengembangan teknologi kelautan yang tepat;
 - (iii) Pengembangan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mempermudah alih teknologi kelautan;
 - (iv) Mengembangkan sumber daya manusia dan pendidikan bagi warga negara NSB dan negara-negara yang paling terkebelakang;
 - (v) Kerjasama internasional dalam segala tingkat, khususnya pada tingkat regional, sub-regional dan bilateral.

b. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dilakukan melalui upaya-upaya antara lain :

- (a) Kerjasama internasional melalui program bilateral, regional, atau multilateral yang ada dan juga melalui program-program baru untuk mempermudah penyelenggaraan riset ilmiah kelautan, alih teknologi kelautan, dengan disediakan dana internasional yang layak (Pasal 270, KHL 1982).
- (b) Baik secara langsung maupun tidak langsung melalui organisasi internasional, harus menggalakkan tersusunnya pedoman, kriteria dan standar-standar alih teknologi kelautan.
- (c) Organisasi-organisasi internasional harus mengkoordinasikan kegiatannya, termasuk dalam melaksanakan program-program regional dan global dengan memperhatikan kebutuhan NSB, NTP dan NGTB.
- (d) Organisasi-organisasi internasional harus bekerjasama dengan Otoritas.

c. Pembentukan Pusat IPTEK Kelautan Nasional dan Regional

Negara-negara baik secara langsung atau melalui organisasi internasional atau Otorita harus :

1. Membentuk pusat riset ilmiah kelautan, IPTEK kelautan nasional khususnya bagi NSB.
2. Membentuk pusat riset ilmiah kelautan, IPTEK kelautan regional.

d. Kerjasama Antar Organisasi Internasional

Organisasi-organisasi internasional harus mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin pelaksanaan efektif fungsi dan tanggung jawab berdasarkan bab ini.

4.2. Tinjauan Terhadap Hukum Positif Indonesia di Bidang Penelitian Ilmiah Kelautan

Seperti sudah diketahui untuk mengukuhkan kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai di wilayah lautnya maka Indonesia sebelumnya telah mengundang Undang-undang nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang kini telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Menjelang berakhirnya perundingan pada konperensi Hukum Laut ke III, maka Indonesia mengambil langkah pengimplementasian melalui pernyataan dalam bentuk pengumuman pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tanggal 21 Maret 1981 yang kemudian dikukuhkan

dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap sumber kekayaan hayati maupun non hayati di Zona Ekonomi Eksklusif yang kemudian diikuti peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain dinyatakan bahwa : (S.Toto Pandoyo, 1985, hal. 47.)

1. Ketentuan-ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil telah diterima dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hukum laut.
2. Pengelolaan dalam hal ini adalah segala usaha dan aktifitas pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatannya, sehingga dapat melindungi dan melestarikan sumber daya hayati (khususnya perikanan) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. Pemanfaatannya dapat diserahkan kepada orang atau badan hukum Indonesia dan boleh bekerjasama dengan orang atau badan hukum asing dalam bentuk kerjasama.
4. Orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh ijin dari pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai langkah penguraian mengenai perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dalam hukum nasional diawali dengan Undang-undang nomor 17 tahun 1985 sebagai suatu produk peraturan perundang-undangan tentang wilayah laut Indonesia yaitu tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi PBB tentang hukum laut).

Upaya kearah itu sebahagian telah disiapkan, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- (a) Luasnya perairan nusantara, laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Indonesia, memerlukan tindakan segera untuk membuat peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur penelitian ilmiah kelautan di perairan-perairan tersebut, dan ketentuan-ketentuan bagi ilmuwan-ilmuwan laut Indonesia yang melakukan penelitian di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut harus sesuai dengan KHL 1982.
- (b) Penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, erat kaitannya dengan berbagai segi kehidupan penting negara, karena ia berkaitan dengan sumber daya laut, lingkungan laut, pertahanan dan keamanan serta politik luar negeri Indonesia.
- (c) Pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia harus berkaitan erat dengan kepentingan negara dan sejalan dengan rencana pembangunan.

Oleh karena itu penelitian ilmiah kelautan dapat dilakukan oleh Indonesia sendiri, atau bilamana perlu bekerjasama dengan negara-negara maju. Dalam hal terakhir ini, Indonesia harus berhati-hati agar kerjasama tersebut memberi manfaat bagi Indonesia atau menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan. Penelitian ilmiah kelautan yang hanya dilakukan untuk kepentingan negara-negara asing, terutama yang berkenaan dengan topografi dasar laut, sebaran salinitas, pola arus laut dari selat-selat strategis dan lain-lain yang erat kaitannya dengan pertahanan keamanan, sehingga dalam jangka panjang akan membahayakan keamanan negara, harus dapat dihindarkan (Anonimous, 1986).

Pada kesempatan ini penulis mencoba menguraikan beberapa aspek hukum nasional yang berkaitan dengan riset ilmiah kelautan sebagai implementasi Konvensi Hukum Laut 1982.

A. Pengaturan Riset Ilmiah Kelautan di Wilayah Laut Pedalaman, Laut Kepulauan dan Laut Teritorial.

Sebelum adanya undang-undang baru tentang Perairan Indonesia yaitu Undang-undang nomor 6 tahun 1996, maka undang-undang yang berlaku saat itu adalah Undang-undang nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang telah mencabut Pasal 1 sampai dengan 4 dari Territoriale

Zee en Maritieme Kringen Ordonantie dan butir 5 dicabut dengan KEPPRES nomor 103 tahun 1963 tentang bagian wilayah perairan Indonesia sebagai lingkungan maritim. Maka ketentuan-ketentuan lainnya yang belum dicabut secara tegas masih berlaku, yang meliputi di antaranya mengenai larangan-larangan tertentu terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kapal asing di lingkungan maritim Indonesia. Tetapi mengenai perikanan, ketentuan Teritoriale Zee Maritieme Kringen Ordonantie telah dicabut dan diganti dengan undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan.

Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 4 / Prp / 1960 menyatakan bahwa:

" Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia "

Sebelum meninjau aspek riset kelautan, terlebih dahulu perlu dilihat bahwa terdapat perbedaan konsepsi dari pengertian " Perairan Pedalaman " versi undang-undang nomor 4 / PrP / 1960 dengan versi Konvensi Hukum Laut 1982.

Pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 4 / PrP / 1960 menyatakan :

" Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis-garis dasar sebagai yang dimaksud pada ayat 2 "

Dan ayat 2 menyatakan :

" garis-garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah dari pulau-pulau atau bagian-bagian pulau terluar dan seterusnya "

Jadi yang dimaksud dengan " Perairan Pedalaman " oleh pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 4 / PrP / 1960 adalah " Laut Kepulauan ", berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.

Di laut kepulauan terdapat hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan, dan hak lintas transit. Perairan Kepulauan dan laut teritorial adalah lingkungan maritim Indonesia (Butir I KEPPRES nomor 103 tahun 1963).

Apabila kapal asing melakukan riset ilmiah kelautan pada saat melaksanakan hak-hak lintas tersebut, akan tunduk pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1962 :

" Penyelidikan ilmiah oleh kendaraan air asing di laut wilayah atau perairan pedalaman Indonesia hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia ".

Tetapi Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1962 ini tidak memuat sanksi apapun apabila terjadi pelanggaran ketentuan ini. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 4 / PrP / 1960 yang mencabut pasal 1 Territoriale Zee Maritieme Kringen Ordonantie. Maka pengaturan yang menyangkut sanksi serta

rincian tentang larangan-larangan tertentu terhadap kegiatan kapal asing di lingkungan maritim Indonesia dapat mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Territoriale Zee Maritieme Kringen Ordonantie yang menyatakan bahwa tanpa izin atau perintah yang diberikan oleh atau atas nama Kepala Staff Angkatan Laut, dilarang :

- a. Melakukan pengintaian yang bersifat kenegaraan atau mengadakan pengambilan data hidrografi dalam daerah perairan negara Republik Indonesia.
- b. Menggambar atau memotret, atau menggambar sedemikian rupa, sehingga lingkungan maritim atau sebagian dari itu tampak pada gambar-gambar atau potret.
- c. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau petunjuk yang berkenaan dengan lingkungan maritim dan yang penting untuk pertahanan.
- d. Dalam lingkungan maritim mendaratkan atau tinggal landas di air (*water vlak*) dimana menurut " besluit penerbangan " (s. 1993 nomor 118) tertutup atau akan tertutup untuk penerbangan, dengan kapal terbang yang tidak termasuk kepunyaan Angkatan Laut, atau negara ataupun dipakai untuk dinas Angkatan Laut atau negara.
- e. Tentara-tentara negara asing dilarang berlayar atau berada di dalam lingkungan maritim tanpa izin yang diberikan oleh atau atas nama Kepala Staff Angkatan Laut (pasal 9 ayat 2).

f. Izin-izin semacam itu sewaktu-waktu dapat dicabut tanpa memberikan alasan-alasan, oleh atas nama Kepala Staff Angkatan Laut.

Territoriale Zee Maritieme Kringen Ordonantie memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut. Sanksi pidana terdapat dalam pasal 12 ayat 1 g yang menyatakan bahwa dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 500 Gulden, barang siapa yang melanggar suatu ketentuan larangan-larangan sebagaimana tercantum dalam pasal 9, atau tidak memenuhi syarat yang diikatkan pada izin yang diberikan berdasarkan pasal itu. Perbuatan tersebut termasuk pelanggaran.

Selain sanksi pidana yang diatur dalam pasal 12 ayat 1 g tersebut, juga terhadap kapal asing tersebut dapat dilakukan pengusiran berdasarkan pasal 16 yang menyatakan :

" akan halnya kapal dari kebangsaan asing yang berada di dalam perairan teritorial, maka kapal itu dapat diperintahkan untuk keluar dari perairan tersebut, dengan melalui jalan yang pendek atau jalan yang ditunjuk, dan hal sedemikian itu dapat dilakukan dengan kekerasan ".

Selanjutnya mengenai tata cara pemeriksaan dan pengejaran diatur dalam pasal 17 Territoriale Zee Maritieme Kringen Ordonantie.

Tetapi setelah adanya Undang-undang nomor 6 tahun 1996, maka Undang-undang nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sudah tidak

berlaku atau sudah dicabut karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan rejim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi, tetapi peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 4 tahun 1960 tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1996 pada pasal 25 ayat 2 pada Ketentuan Peralihan.

Peraturan lain yang dapat dikaitkan dengan kegiatan riset ilmiah kelautan adalah Undang-undang nomor 9 tahun 1985, tentang Perikanan, terutama pasal 6,7,8 Jo pasal 15, 24 dan 30. Menurut pasal 2 undang-undang nomor 9 tahun 1985 bahwa wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi :

1. Perairan Indonesia
2. Sungai, danau, waduk, rawa-rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan riset ilmiah kelautan adalah sebagai berikut :

- (a) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan

dan lingkungannya (pasal 6 ayat 1), kecuali untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan tertentu lainnya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (ayat 2).

- (b) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan / atau lingkungannya (pasal 7 ayat 1).
- (c) Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan atau pelestarian alam perairan, pemerintah menetapkan jenis ikan tertentu yang dilindungi dan / atau lokasi perairan tertentu yang dilindungi dan / atau lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan berdasarkan ciri khas jenis ikan atau keadaan alam perairan termaksud (pasal 8 ayat 1).
- (d) Pemerintah membina dan mengembangkan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang perikanan (pasal 15 ayat 1), yang penyelenggaraannya dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga swasta nasional, internasional, dan asing (pasal 15 ayat 2).

Undang-undang nomor 9 tahun 1985 memberikan sanksi yang cukup tinggi termuat dalam pasal 24 yang menyatakan, bahwa barang siapa di wilayah perikanan Indonesia melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 dipidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (pasal 24), apabila pelanggaran itu dilakukan di zona ekonomi eksklusif Indonesia maka

akan dipidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

B. Pengaturan Riset Ilmiah Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia.

Di luar wilayah kedaulatan Indonesia, terdapat 3 rejim hukum mengenai yurisdiksi tertentu yaitu :

1. Zona tambahan
2. Zona Ekonomi Eksklusif
3. Landas Kontinen Indonesia.

Pengaturan riset ilmiah kelautan dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terdapat dalam pasal 1 (c), 4 ayat 1 dan 2, pasal 7, pasal 10, pasal 16 ayat 1, pasal 17, pasal 18 undang-undang nomor 5 tahun 1983. Sedangkan riset ilmiah kelautan di Landas Kontinen Indonesia diatur dalam pasal 1 (d) , pasal 8, pasal 11 (b) , dan pasal 12 undang-undang nomor 1 tahun 1973.

Pasal 1 (c) Undang-undang nomor 5 tahun 1983 menyatakan :

" Penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai semua aspek kelautan di permukaan air, dasar laut, dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia " .

Sehubungan dengan pernyataan di atas maka kita dapat membagi obyek kekayaan laut dalam 2 kelompok besar, yaitu :

1. Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air di zona ekonomi eksklusif Indonesia . Oleh undang-undang ini istilah sumber daya hayati sama artinya dengan sumber daya perikanan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perikanan (pasal 1 bagian a).
2. Sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di zona ekonomi eksklusif Indonesia (pasal 1 bagian b).

Pasal 1 (d) undang-undang nomor 1 tahun 1973 menyatakan :

* Penyelidikan ilmiah adalah penelitian ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen *.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 (b) dan ayat 2, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan yurisdiksi yang berhubungan dengan penelitian ilmiah kelautan. Penyelenggaraan riset ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dalam pasal 7 yang menentukan, bahwa barang siapa yang melakukan penelitian ilmiah di zona ekonomi eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah republik Indonesia.

Mengenai ketentuan sanksi, undang-undang nomor 5 tahun 1983 menentukan 2 kategori sanksi yaitu sanksi pidana (pasal 16 ayat 1) dan sanksi perdata (pasal 10). Pasal 10 menyatakan, bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan dari pasal 7, barang siapa di zona ekonomi eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang riset ilmiah kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi. Sedangkan sanksi pidana diatur dalam pasal 16 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat 1, pasal 6 dan pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 225.000.000,- (duaratus duapuluh lima juta rupiah) dan apabila menghilangkan barang bukti didenda Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Tindakan pidana tersebut termasuk kejahatan.

Kegiatan riset ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, yang menyatakan :

* Penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia diatur dengan peraturan pemerintah *.

Peraturan Pemerintah mengenai Riset Ilmiah Kelautan sampai saat ini belum ada. Kemudian menurut pasal 8 dinyatakan, bahwa barang siapa melakukan eksplorasi, eksploitasi dan penyelidikan ilmiah diwajibkan untuk mencegah pencemaran air laut, dan mencegah meluasnya pencemaran. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang berhubungan dengan pencemaran air laut di landas kontinen dan udara di atasnya, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencegah dan menanggulangnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Walaupun peraturan pelaksanaan pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1973 sampai sekarang belum ada, pasal 11 (b) menentukan, bahwa kecuali dalam hal tidak diatur secara khusus oleh undang-undang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan / atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), barang siapa tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan pasal 5 dan pasal 8 undang-undang ini. Pasal 12 menyatakan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

4.3. Beberapa Permasalahan Non Yuridis Kegiatan Riset Ilmiah Dan Alih

Teknologi Kelautan

Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 sangat mempengaruhi eksistensi hukum positif Indonesia, karena rejim-rejim hukum Konvensi Hukum Laut

1982 berbeda sekali dengan rejim-rejim hukum laut sebelumnya, terutama menyangkut perluasan wilayah kedaulatan negara dan yurisdiksi tertentu. Dengan ditentukannya batas laut teritorial 12 mil, laut kepulauan, zona ekonomi eksklusif 200 mil dan landas kontinen sampai pada " *continental margin* " sejauh 350 mil, maka perlu diantisipasi dengan peraturan-peraturan hukum nasional untuk mengaplikasikan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut.

Di perairan yang demikian terdapat hak-hak negara untuk melakukan riset ilmiah kelautan dan negara-negara diwajibkan untuk melakukan alih teknologi kelautan.

Nampaknya, hukum positif Indonesia belum mengakomodasikan permasalahan riset ilmiah kelautan dan alih teknologi kelautan di perairan Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut, selain masih belum terdapat keseragaman dan keserasian, juga pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti : Pasal 5 (1) Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO pasal 5 (1), pasal 9 (1), pasal 12 (1) dan dan pasal 16, tidak secara tegas mengatur masalah riset ilmiah kelautan, tetapi mengenai larangan-larangan tertentu terhadap kapal asing yang berlayar di lingkungan maritim Indonesia), Pasal 6 PP No.8 / 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia, Pasal 8 UU No.1 / 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia,

Pasal 4 ayat 1 (b) jo Pasal 1 (e) dan Pasal 7 dari UU No.5 / 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Pengaturan tentang alih teknologi kelautan sebenarnya cukup sulit untuk dapat terlaksana, mengingat hak dan kewajiban internasional yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dalam penerapannya memerlukan suatu mekanisme dan prosedur tertentu misalnya diperlukan adanya lembaga-lembaga internasional yang menanganinya sebagaimana diisyaratkan dalam Bab XIV Konvensi Hukum Laut 1982. Salah satu hukum nasional yang dapat dikaitkan dengan masalah alih teknologi adalah UU No. 1 / 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yakni dalam rangka penanaman modal di bidang kelautan atau melalui kontrak *production sharing*.

Pembahasan ini akan mencoba untuk melihat beberapa aspek hukum dari Konvensi Hukum Laut 1982 di bidang Riset Ilmiah Kelautan dan Alih Teknologi Kelautan untuk mengkaji kemungkinan aplikasinya kedalam hukum nasional Indonesia.

ASPEK NON YURIDIS PENELITIAN ILMIAH DAN ALIH TEKNOLOGI KÉLAUTAN

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tidaklah dirincikan mengenai ruang lingkup atau bidang-bidang apa saja yang menjadi obyek penelitian kelautan. Oleh karena yang menjadi persoalan bagi hukum khususnya hukum laut internasional bukanlah obyek atau jenis penelitian tersebut, melainkan pengaturan prosedur dan pola kegiatannya berdasarkan wilayah atau rejim hukum tertentu, serta berbagai implikasi hukum lainnya.

Meskipun konvensi hukum laut internasional tidak memberikan perincian mengenai ruang lingkup atau bidang-bidang yang menjadi obyek kegiatan riset ilmiah kelautan, namun pada umumnya kegiatan riset ilmiah kelautan meliputi antara lain Oceanologi Fisika, Oceanologi Kimia, Biologi Maritim, Geologi Maritim, Perikanan (Aris Moenandar, 1983, hal.7).

Untuk mendapatkan gambaran pengertian mengenai bidang-bidang kegiatan riset ilmiah kelautan tersebut maka perlu diberikan uraian sebagai berikut :

a) Oceanologi Fisika

Tujuan penelitian ilmiah dalam bidang ini adalah untuk mengungkapkan semua proses dinamika dan statika, penyebaran dan hamparan energi potensial dan kinematika, penyebaran dan lintasan gelombang suara dan cahaya, penyebaran bidang-bidang listrik magnet, penyebaran / penyerapan

energi matahari, pukulan-pukulan ombak dan arus pada bangunan-bangunan pantai.

b) Oceanologi Kimia

Tujuan penelitian ilmiah dalam bidang ini adalah untuk mempelajari susunan kimia air laut dan gas-gas yang larut dalam air laut. Unsur-unsur kimia yang telah ditemukan, semuanya terdapat dalam lingkungan laut. Konsentrasi dari unsur-unsur tersebut dalam bentuk molekul-molekul dan senyawa-senyawa, sangat menentukan batas-batas hidup fauna dan flora penghuni lingkungan laut. Pengaruh dari konsentrasi garam dalam air laut, ternyata berdampak pada bangunan-bangunan di sekitar pantai. Susunan kimiawi dari dasar laut menentukan mineral-mineral yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia.

c) Biologi Maritim

Penelitian ilmiah dalam bidang ini bertujuan mempelajari kegiatan-kegiatan dan cara hidup fauna dan flora, serta bakteri-bakteri yang mempergunakan lingkungan laut sebagai daerah hidupnya.

d) Geologi Maritim

Penelitian ilmiah dalam bidang ini adalah bertujuan mempelajari mineral-mineral dan batu-batuan yang tersebar luas di dasar laut dan bermanfaat bagi kesejahteraan hidup umat manusia.

e) Perikanan

Penelitian ilmiah kelautan dalam bidang ini ditujukan ke arah penangkapan dan modernisasi alat-alat penangkapan, sesuai dengan kondisi fisik dan kimia dari daerah hidupnya ikan.

Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan penelitian ilmiah kelautan di bidang perikanan ini adalah meliputi :

1. Inventarisasi sumber daya perikanan untuk mencari jenis-jenis baru yang dapat dimanfaatkan dan dibudidayakan.
2. Mempelajari sifat-sifat biologis, ekologis dan dinamika populasinya bagi jenis-jenis yang berpotensi ekonomi penting, untuk melandasi kebijaksanaan pendayagunaan maupun penjagaan kelestariannya.
3. Pengukuran produktivitas perairan untuk menentukan kemampuannya menghasilkan sumber daya hayati tanpa mengganggu kelestariannya. Pengukuran seperti ini dapat dilakukan dengan jalan mengadakan *stock assessment* bagi jenis-jenis yang dianggap komersial, tetapi juga secara tidak langsung melalui perhitungan piramida makanan. Data produktivitas perairan dapat dipergunakan untuk menentukan kapan dan berapa banyak suatu sumber dari perairan dapat dimanfaatkan.
4. Studi pengembangan sistem pengelolaan jenis ganda (*multi species management system*) bagi perairan tropis, yang ditandai dengan banyaknya jenis tetapi populasi masing-masing jenis relatif kecil. Pola

pengembangan yang didasarkan pada satu - dua jenis yang dominan, seperti yang diterapkan di perairan dingin ternyata kurang sesuai, sehingga perlu dikembangkan pola pengelolaan baru yang didasarkan pada kondisi lingkungan perairan tropika.

5. Penelitian dan pemantauan ke arah pencemaran terhadap biologi dan ekologi perairan.
6. Penelitian berbagai ekosistem khas tropis (hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain) dalam hubungannya dengan produktivitas perairan dan pendayagunaan sumber daya hayati perairan.
7. Berbagai studi untuk meningkatkan produktivitas usaha budidaya perairan (*aqua culture*), misalnya, introduksi jenis-jenis baru untuk dibudidayakan, manipulasi genetika, pengelolaan pertambakan / perkolaman secara ilmiah dengan sentuhan teknologi yang lebih maju, serta budidaya jenis ganda pada berbagai tingkat kehidupan.
8. Penelitian pengembangan *post harvest technology* untuk lebih memanfaatkan hasil tangkapan sumber daya hayati perairan.
9. Studi pengembangan teknologi tepat guna di bidang pemanfaatan sumber daya hayati laut, misalnya, perbaikan metode deteksi gerombolan ikan, perbaikan alat tangkap, kapal penangkapan serta perbaikan metode pengawetan hasil tangkapan.

Kelima kategori tersebut ditangani oleh berbagai lembaga internasional, baik antar pemerintah maupun antar organisasi non pemerintah yang bergerak di bidangnya masing-masing. Terdapat berbagai organisasi internasional yang menangani riset ilmiah kelautan baik yang langsung maupun yang tidak langsung, seperti UNESCO (United Nations Economic and Social Organization) yang membawahi IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission), SCOR (Scientific Committee on Oceanographic Research) sebagai suatu lembaga NGO (Non-Governmental Organization) didirikan pada tahun 1960, dan IPFC (Indo-Pacific Fisheries Council) yang berada di bawah FAO (Food and Agricultural Organization), dan organisasi-organisasi internasional lainnya seperti WHO (World Health Organization), WMO, IMO, IAEA dan UNEP.

A. Aspek-aspek Teknis dari Riset Ilmiah Kelautan

Berbagai fenomena dari kegiatan riset ilmiah kelautan yaitu antara lain : alat yang digunakan, instrumen dan teknik penelitian, masalah kemungkinan terjadinya konflik antara kegiatan riset ilmiah kelautan dengan kegiatan lainnya di laut, masalah bahaya pencemaran lingkungan. Demikian pula perlu diperhatikan mengenai kepentingan-kepentingan negara pantai yang terkait dengan kegiatan riset ilmiah kelautan.

peralatan yang biasa digunakan dalam kegiatan riset ilmiah kelautan meliputi : platform, kapal, alat yang ditenggelamkan (*submersibles*), pelampung-pelampung (*buoys*) yang ditambah atau ditumpuk dipermukaan laut, instalasi-instalasi yang ditanam di dasar laut, pesawat udara dan satelit. Ada dua kategori kapal, yaitu kapal yang secara khusus digunakan untuk riset ilmiah kelautan dan kapal yang digunakan sewaktu-waktu untuk kegiatan riset ilmiah kelautan, dan saat lain digunakan untuk tujuan tertentu seperti untuk perdagangan, militer, penangkapan ikan, ataupun pertambangan. Platforms dasar laut digunakan misalnya untuk mengukur gravitasi bumi.

Pelampung-pelampung yang ditambahkan ke dasar laut, digunakan untuk mencatat gerakan air, temperatur, salinitas dan kepadatan (*density*) air laut. Instalasi yang ditanam di dasar laut biasanya digunakan untuk kepentingan observasi oseanografi yang biasanya dihubungkan keperalatan di permukaan laut dengan kabel listrik. Pesawat udara digunakan untuk melihat parameter daya magnetik bumi, temperatur permukaan laut, arus air dari permukaan laut, juga dalam penelitian biologi laut seperti untuk melacak kelompok-kelompok ikan. Digunakannya pesawat udara dalam riset ilmiah kelautan memiliki keuntungan-keuntungan antara lain kegiatan riset ilmiah kelautan dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif cepat serta lebih

efisien. Satelit digunakan untuk penelitian yang memerlukan penginderaan jarak jauh (*remote sensing*) terhadap kandungan laut tertentu.

Teknik penelitian kelautan dilakukan melalui :

1. Geological measurements
2. Geophysical measurements
3. Chemical and physical measurements
4. Biological measurements
5. Teknik-teknik remote sensing .

B. Kesenjangan Kemampuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) antara Negara Industri Maju (NIM) dan Negara Sedang Berkembang (NSB)

Kemampuan penguasaan IPTEK di antara bangsa-bangsa di dunia masih terdapat kesenjangan yang sangat besar, terutama antara NIM dan NSB. Hal ini tidak hanya di bidang IPTEK kelautan, tetapi hampir pada semua bidang IPTEK. Permasalahan ini akan mempengaruhi pada sistem pengaturan hukum di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 khususnya di bidang Riset Ilmiah Kelautan. Menurut data yang dikumpulkan oleh ECOSOC (Albert H. A. Soons, Kluwer, 1982, hal. 34 - 36) pada tahun 1968, dana yang digunakan untuk riset kelautan terbesar adalah Amerika Serikat, sebesar 438 juta U\$ dollar, sedangkan negara-negara Asia apabila

dijumlahkan bersama-sama hanya berjumlah 759.200 US\$ dollar atau berada pada peringkat kedua terbawah atau peringkat ke 20, hanya satu peringkat di atas negara-negara Amerika Latin. Pemilikan kapal penelitian, dari seluruh negara Asia hanya terdapat 10 buah kapal penelitian. Hal yang menggembarakan dari data ECOSOC tersebut adalah bahwa Indonesia telah memiliki cukup banyak tenaga ahli ilmu kelautan yang telah terlibat dalam riset ilmiah kelautan, yakni 40 orang atau menduduki peringkat ke 23 dari seluruh ahli riset ilmiah kelautan di dunia.

Menurut Albert H. A. Soons, akibat dari kesenjangan kemampuan IPTEK ini, telah menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya ada kecenderungan ketidakpercayaan NSB terhadap kegiatan riset ilmiah kelautan yang dilakukan di wilayah pantainya oleh negara asing atau lembaga internasional. Pada umumnya mereka curiga terhadap kegiatan ini, apabila negara lain melakukan eksplorasi komersial (*disguise commercial exploration*) atau bahkan tindakan subversi. Oleh karena itu mereka merasa perlu mengawasi dan bahkan melarangnya tanpa memperhatikan hakekat dari kegiatan riset ilmiah kelautan tersebut. Konsekuensi lainnya, negara pantai (NSB) sering tidak tertarik dengan kegiatan riset ilmiah kelautan karena tidak terdapat keuntungan langsung (*immediate benefit*) bagi negara pantai, sehingga mereka menganggap tidak ada gunanya memberikan izin kepada pihak asing untuk melakukan penelitian ilmiah murni, karena menurut

pandangan mereka, hanya negara-negara tertentu saja yang akan memperoleh manfaat dari penelitian itu, sehingga apabila diberikan izin riset ilmiah kelautan kepada negara maju, hanya akan memperlebar kesenjangan (gap) antara NSB dengan NIM. Maka dengan tidak mengizinkan riset ilmiah kelautan, dapat mencegah gap tersebut.

C. Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Riset Ilmiah Kelautan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan riset ilmiah kelautan antara lain adalah kemungkinan terjadinya konflik dengan kegiatan-kegiatan lain di laut. Mengingat bahwa kegiatan di laut sangat beraneka ragam seperti kegiatan-kegiatan pelayaran, perikanan, pertambangan, dan sebagainya.

Didirikannya platform yang disertai dengan intensitas kegiatan di laut, seperti dipasangnya pelampung baik yang dipancang maupun yang dibiarkan mengambang di permukaan laut, akan membahayakan kapal-kapal lainnya seperti pelayaran, pertambangan, perikanan dan sebagainya. Pemasangan instalasi di dasar laut dapat mengganggu kabel dan pipa di dasar laut, "Fishing gear", ataupun peralatan-peralatan militer. Bahkan riset ilmiah kelautan tertentu memerlukan pengeboran dasar laut di wilayah tertentu untuk jangka waktu yang lama. Riset ilmiah kelautan yang memiliki

ruang lingkup yang lebih luas lagi, dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks.

Permasalahan lain adalah kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, misalnya apabila terjadi ledakan seismik akibat dari penelitian geophysik yang dapat merusak organisme yang hidup di wilayah tersebut, percobaan-percobaan tertentu dapat mengganggu keseimbangan ekologis di daerah tertentu. Bahkan dalam hal-hal dilakukannya pengeboran, walaupun pengeboran itu dilakukan hanya di daerah tertentu, kemungkinan dapat terjadi rembesan (*seepage*) atau, penyemburan (*blow out*), atau kebakaran (*fire*). Apabila lubang yang dibor itu akan ditinggalkan oleh penyelenggara riset ilmiah kelautan, lubang itu harus disumbat untuk menghindari bahaya rusaknya area tersebut akibat kemungkinan terjadinya rembesan minyak sehingga menimbulkan pencemaran.

Beberapa riset tertentu, kadang-kadang menggunakan zat radioaktif, misalnya untuk menggerakkan pelampung dan platform yang tetap di tanam di dasar laut, sehingga dapat menimbulkan resiko kontaminasi terhadap lingkungan laut, misalnya apabila terjadi tabrakan yang mengakibatkan bocornya atau meledaknya instalasi tersebut.

D. Kepentingan Negara Pantai Untuk Mengatur Kegiatan Riset Ilmiah Kelautan

Pada prinsipnya rejim hukum internasional baik menurut hukum kebiasaan internasional maupun Konvensi, merupakan hasil-hasil interaksi antar negara. Kepentingan negara pantai atas klaim untuk mengontrol dan mengatur kegiatan ilmiah kelautan, terutama adalah kepentingan ekonomi, militer dan perlindungan lingkungan laut.

Kepentingan ekonomi negara pantai membawa pengaruh yang paling penting terhadap perkembangan rejim hukum riset ilmiah kelautan. Salah satu konsekuensi dari diakuinya hak negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan alam di lepas pantainya adalah peranan riset ilmiah kelautan dalam upaya pengembangan dan perencanaan program-program eksplorasi dan eksploitasi tersebut. Tetapi kegiatannya, terutama yang dilakukan oleh negara asing harus diawasi.

Pengawasan tersebut sangat penting, mengingat kegiatan riset ilmiah kelautan yang dilakukan oleh negara lain dapat mengundang penyalahgunaan, misalnya dengan dilakukannya eksplorasi komersial yang tersembunyi dibalik riset ilmiah kelautan, karena pada dasarnya sukar untuk membedakan antara kapal yang melakukan eksplorasi komersial dengan kapal yang menyelenggarakan riset ilmiah kelautan. Persoalan ini sesungguhnya dapat dicegah misalnya melalui kewajiban pemberitahuan

(*notification*) terlebih dahulu kepada negara pantai, atau melalui prosedur persetujuan, ataupun dengan penyertaan peninjau dari pihak negara pantai di atas kapal riset ilmiah kelautan.

Alasan kedua, mengapa negara pantai mempunyai kepentingan untuk mengajukan klaim untuk mengontrol dan mengatur kegiatan riset ilmiah kelautan di lepas pantainya, karena klaim itu didasarkan pada kenyataan bahwa riset ilmiah kelautan dapat memberikan informasi yang berharga tentang sumber kekayaan alam negara pantai. Misalnya, hasil dari riset ilmiah kelautan survey seismik dapat menghasilkan data tentang struktur geologis dari kandungan minyak bumi dan gas alam, ataupun kandungan mineral lainnya. Negara pantai dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan eksplorasi dan bahkan mungkin eksploitasi sumber kekayaan alam di daerah yang diteliti.

Alasan ketiga, negara pantai berkepentingan atas informasi mengenai data dari kandungan kekayaan alam pantainya yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan ekonominya, ataupun dalam menentukan kebijaksanaan dalam manajemen dan pengelolaan lingkungannya. Dewasa ini ada kecenderungan bahwa para ahli geologi dari perusahaan-perusahaan minyak secara teratur mengunjungi lembaga-lembaga akademis oseanografi untuk mendapatkan data dan mengkaji hasil-hasil riset ilmiah kelautan, sehingga ada kemungkinan negara pantai dalam

negosiasi pemberian lisensi eksploitasi kekayaan alamnya, karena para pengusaha lebih mengetahui data tentang kandungan kekayaan alamnya.

Alasan keempat, kegiatan riset ilmiah kelautan juga mempunyai keterkaitan dengan kepentingan militer negara pantai. Di satu pihak, keamanan negara pantai dapat terancam oleh kegiatan mata-mata militer atau kegiatan subversi yang tersembunyi di balik kegiatan riset ilmiah kelautan. Kapal riset ilmiah kelautan yang beroperasi di dekat pantai suatu negara dapat dicurigai melakukan kegiatan yang mengancam keamanan negara tersebut. Misalnya terjadi dalam kasus kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, Pueblo, yang melakukan mata-mata di pantai Korea Utara yang kemudian ditangkap oleh kapal perang Korea pada tahun 1969 (Albert H. A. Soons, op.cit, hal.32).

Kemungkinan lainnya adalah ditemukannya atau dirusaknya instalasi militer di dasar laut dekat pantainya oleh kapal riset ilmiah kelautan negara lain. Dalam penyelenggaraan riset ilmiah kelautan, kadang-kadang ditanam alat sinar atau alat penginderaan lainnya untuk memonitor segala kegiatan di bawah laut atau di wilayah udara di atasnya. Informasi data yang dikumpulkan oleh kegiatan riset ilmiah kelautan juga diperlukan oleh kepentingan militer, seperti mengenai temperatur, salinitas, kecepatan suara, karakteristik dasar laut dan sebagainya. Seperti halnya dengan kepentingan ekonomi, kepentingan militer juga dapat dilindungi melalui sistem

penberitahuan lebih dahulu, persetujuan ataupun dengan menyertakan peninjau dari Angkatan Laut negara pantai.

Alasan terakhir, adalah kepentingan negara pantai untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat kelalaian atau kecerobohan dalam penyelenggaraan riset ilmiah kelautan di lepas pantainya.

E. Beberapa Kendala

Dalam melakukan kegiatan penelitian kelautan, kerjasama dengan luar negeri ataupun melaksanakan kegiatan rutin / proyek, dipersyaratkan untuk memperoleh " *Security Clearance* ". Sehingga dalam melakukan kegiatan sendiripun, terutama jika menggunakan kapal laut, harus didampingi oleh seorang perwira keamanan (*security officer*). Proses untuk mendapatkan clearance untuk kegiatan rutin / proyek walaupun belakangan ini tidak terlalu lama, namun dirasakan cukup mengganggu karena harus menyediakan sarana dan dana bagi perwira keamanan. Dalam kerjasama dengan luar negeri, proses mendapatkan *security clearance* dalam kerjasama internasional rasanya dapat dimaklumi namun dalam kegiatan rutin / proyek tampaknya agak berlebihan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan :

1. Pengaturan riset ilmiah kelautan menurut hukum internasional harus dilaksanakan semata-mata untuk tujuan-tujuan damai dan dilakukan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Konvensi dan juga berlaku azas bahwa kegiatan riset ilmiah kelautan tidak boleh mengganggu secara tidak sah penggunaan laut lainnya yang sah dan harus pula diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang relevan dengan Konvensi termasuk ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
2. Pengaturan masalah riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif di Indonesia terdapat dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1983 pasal 1 (c), pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 7, pasal 10, pasal 16 ayat 1, pasal 17, pasal 18. Pada pasal 7 dinyatakan bahwa barang siapa yang melakukan penelitian ilmiah di zona ekonomi eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan pada landas kontinen

Indonesia, kegiatan riset ilmiah kelautan diatur dalam pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1973 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia diatur dengan peraturan pemerintah walaupun peraturan pelaksanaan pasal 5 dari undang-undang ini sampai sekarang belum ada.

3. Negara pantai mempunyai kepentingan terhadap kegiatan riset ilmiah kelautan antara lain untuk mendapatkan informasi data mengenai kandungan sumber daya hayati dan non-hayati daerah lepas pantainya, keadaan lingkungan alam lautnya, seperti : salinitas, kepadatan air laut, kadar magnetik dasar laut, keadaan arus laut dan tofografi dasar lautnya. Informasi data tersebut sangat berguna bagi kepentingan ekonomi dan militer negara pantai.
4. Kegiatan riset ilmiah kelautan pada umumnya mempergunakan peralatan yang kemungkinan dapat mengganggu kegiatan laut lainnya, sehingga penyelenggaraannya harus diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kecelakaan kerugian terhadap orang, harta benda dan lingkungan hidup. Kegiatan riset ilmiah kelautan dapat disalah gunakan oleh penyelenggaranya untuk tujuan lain selain riset ilmiah kelautan seperti untuk tujuan eksplorasi komersial, mata-mata ataupun subversi. Oleh karena itu, penyelenggaranya

perlu mendapatkan pengawasan dari negara pantai seperti melalui prosedur pemberitahuan terlebih dahulu, persetujuan, atau peran serta dari pihak negara pantai dalam kegiatan riset ilmiah kelautan. Kemudian juga dalam pembiayaan kegiatan dalam suatu kerjasama ilmiah kelautan relatif sangat mahal terutama disebabkan oleh tingginya biaya operasional kapal penelitian, serta masih sangat banyak lagi kendala-kendala lain yang dihadapi oleh Indonesia.

5.2 Saran :

1. Mengingat luasnya perairan nusantara, laut wilayah, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia, maka perlu ditetapkan aturan-aturan yang jelas tentang riset ilmiah kelautan di perairan tersebut, maka perlu ditetapkan aturan-aturan yang jelas tentang riset ilmiah kelautan di perairan-perairan tersebut, serta ketentuan-ketentuan bagi ahli-ahli Indonesia untuk melakukan riset ilmiah kelautan di laut di luar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia.
2. Ketentuan-ketentuan tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.
3. Riset ilmiah kelautan yang mencakup sebagai segi kehidupan negara yang sangat vital, karena erat hubungannya dengan

pemanfaatan kekayaan alam, pemeliharaan lingkungan laut, serta pertahanan dan keamanan laut. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tentang riset ilmiah kelautan ini perlu dirumuskan secara koordinatif antara instansi-instansi yang bersangkutan.

4. Pelaksanaan riset ilmiah kelautan haruslah erat hubungannya dengan kepentingan Indonesia dan sesuai dengan rencana-rencana pembangunan Indonesia. Karena itu, riset ilmiah kelautan dapat dilakukan sendiri oleh Indonesia atau apabila perlu melalui kerjasama dengan negara-negara maju.
5. Kerjasama internasional di bidang penelitian ilmiah kelautan, harus dilakukan secara hati-hati dan harus dapat memberikan pengetahuan dan kemanfaatan secara seimbang misalnya mengenai "*under water feasibility*", "*salinity*", tofography dan arus-arus di selat-selat Indonesia yang strategis.
6. Perlu disusun suatu pola kebijaksanaan penelitian ilmiah kelautan Indonesia yang dapat memanfaatkan atau pengembangan kemampuan-kemampuan teknologi dari dunia luar ke Indonesia. Dalam penyusunan kebijaksanaan tersebut perlu diperhatikan pasal-pasal Konvensi terutama pasal-pasal 245 sampai 278.
7. Perlu dilakukan penelitian mengenai aspek-aspek hukum penelitian ilmiah dan alih teknologi kelautan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Anwar, Chairul, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Djalal, Hasjim, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Binacipta, Bandung, 1979.
- Mauna, Boer, Hukum Internasional, Pusat Pendidikan dan Latihan DEPLU, 1987.
- Moenandar, Aris, Peranan Penelitian Laut Bagi Strategi Pembangunan di Indonesia, AMMSKO Indonesia, Jakarta, 1983.
- Pandoyo, S.Toto, Wawasan Nusantara dan Implementasinya Dalam UUD 1945 Sebagai Pembangunan Nasional, Bina Aksara, 1985.
- Rao, P.S., The Public Order of Ocean Resources, The MIT Press, England, 1975.
- Soons, A.H.A., Marine Scientific Research and the Law of the Sea, Kluwer, 1982.

PUBLIKASI LAIN :

- A Quiet Revolution, The United Nations Convention on the Law of the Sea, United Nations Publication.
- Djalal, Hasjim, Perkembangan Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Laut Internasional, suatu Makalah Pertemuan yang diselenggarakan oleh ILSA Fakultas Hukum UnHas, 1989.

DOKUMEN-DOKUMEN :

- United Nations Convention on the Law of the Sea, Geneva, 1958.
- United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.

**KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG HUKUM LAUT**

**DEPARTEMEN LUAR NEGERI
DIREKTORAT PERJANJIAN INTERNASIONAL**

PART XIII
MARINE SCIENTIFIC RESEARCH
SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 238
Right to conduct marine scientific research

All States, irrespective of their geographical location, and competent international organizations have the right to conduct marine scientific research subject to the rights and duties of other States as provided for in this Convention.

Article 239

Promotion of marine scientific research

States and competent international organizations shall promote and facilitate the development and conduct of marine scientific research in accordance with this Convention.

Article 240

General principles for the conduct of marine scientific research

In the conduct of marine scientific research the following principles shall apply :

- (a) marine scientific research shall be conducted exclusively for peaceful purposes;
- (b) marine scientific research shall be conducted with appropriate scientific methods and means compatible with this Convention;
- (c) marine scientific research shall not unjustifiably interfere with other legitimate uses of the sea compatible with this Convention and shall be duly respected in the course of such uses;
- (d) marine scientific research shall be conducted in compliance with all relevant regulations adopted in conformity with this Convention including those for the protection and preservation of the marine environment.

Article 241

Non-recognition of marine scientific research activities as the legal basis for claims

Marine scientific research activities shall not constitute the legal basis for any claim to part of the marine environment or its resources.

SECTION 2. INTERNATIONAL CO-OPERATION

Article 242

Promotion of international co-operation

1. States and competent international organizations shall, in accordance with the principle of respect for sovereignty and jurisdiction and on the basis of mutual benefit, promote international co-operation in marine scientific research for peaceful purposes.

2. In this context, without prejudice to the rights and duties of States under this Convention, a State, in the application of this Part, shall provide, as appropriate, offer States with a reasonable opportunity to obtain from it, or with its co-operation, information necessary to prevent and control damage to the health and safety of persons and to the marine environment.

Article 243

Creation of favourable conditions

States and competent international organizations shall co-operate, through the conclusion of bilateral and multilateral agreements, to create favourable conditions for the conduct of marine scientific research in the marine environment and to integrate the efforts of scientists in studying the essence of phenomena and processes occurring in the marine environment and the interrelations between them.

Article 244

Publication and dissemination of information and knowledge

1. States and competent international organizations shall, in accordance with this Convention, make available by publication and dissemination through appropriate channels information on proposed major programmes and their objectives as well as knowledge resulting from marine scientific research. *(signature)*

2. For this purpose, States, both individually and in co-operation with other States and with competent international organizations, shall actively promote the flow of scientific data and information and the transfer of knowledge resulting from marine scientific research, especially to developing States, as well as the strengthening of the autonomous marine scientific research capabilities of developing States through, inter alia, programmes to provide adequate education and training of their technical and scientific personnel.

SECTION 3. CONDUCT AND PROMOTION OF MARINE SCIENTIFIC RESEARCH

Article 245

Marine scientific research in the territorial sea

Coastal States, in the exercise of their sovereignty, have the exclusive right to regulate, authorize and conduct marine scientific research in their territorial sea. Marine scientific research therein shall be conducted only with the express consent of and under the conditions set forth by the coastal State.

Article 246

Marine scientific research in the exclusive economic zone
and on the continental shelf

1. Coastal States, in the exercise of their jurisdiction, have the right to regulate, authorize and conduct marine scientific research in their exclusive economic zone and on their continental shelf in accordance with the relevant provisions of this Convention.
2. Marine scientific research in the exclusive economic zone and on the continental shelf shall be conducted with the consent of the coastal State.
3. Coastal States shall, in normal circumstances, grant their consent for marine scientific research projects by other States or competent international organizations in their exclusive economic zone or on their continental shelf to be carried out in accordance with this Convention exclusively for peaceful purposes and in order to increase scientific knowledge of the marine environment for the benefit of all mankind. To this end, coastal States shall establish rules and procedures ensuring that such consent will not be delayed or denied unreasonably.
4. For the purposes of applying paragraph 3, normal circumstances may exist in spite of the absence of diplomatic relations between the coastal State and the researching State.
5. Coastal States may however in their discretion withhold their consent to the conduct of a marine scientific research project of another State or competent international organization in the exclusive economic zone or on the continental shelf of the coastal State if that project:
 - (a) is of direct significance for the exploration and exploitation of natural resources, whether living or non-living;
 - (b) involves drilling into the continental shelf, the use of explosives or the introduction of harmful substances into the marine environment;
 - (c) involves the construction, operation or use of artificial islands, installations and structures referred to in articles 60 and 80;
 - (d) contains information communicated pursuant to article 248 regarding the nature and objectives of the project which is inaccurate or if the researching State or competent international organization has outstanding obligations to the coastal State from a prior research project.
6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, coastal States may not exercise their discretion to withhold consent under subparagraph (a) of that paragraph in respect of marine scientific research projects to be undertaken in accordance with the provisions of this Part on the continental shelf, beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, outside those specific areas which coastal States may

any time publicly designate as areas in which exploitation or detailed exploratory operations are being or will occur within a reasonable period of time. Coastal States shall give reasonable notice of the designation of such areas, as well as any modifications thereto, but shall not be obliged to give details of the operations therein.

7. The provisions of paragraph 6 are, without prejudice to the rights of coastal States over the continental shelf as established in article 77.

8. Marine scientific research activities referred to in this article shall not unjustifiably interfere with activities undertaken by coastal States in the exercise of their sovereign rights and jurisdiction provided for in this Convention.

Article 247

Marine scientific research projects undertaken by or under the auspices of international organizations

A coastal State which is a member of or has a bilateral agreement with an international organization, and in whose exclusive economic zone or on whose continental shelf that organization wants to carry out a marine scientific research project, directly or under its auspices, shall be deemed to have authorized the project to be carried out in conformity with the agreed specifications if that State approved the detailed project when the decision was made by the organization for the undertaking of the project, or is willing to participate in it, and has not expressed any objection within four months of notification of the project by the organization to the coastal State.

Article 248

Duty to provide information to the coastal State

States and competent international organizations which intend to undertake marine scientific research in the exclusive economic zone or on the continental shelf of a coastal State shall, not less than six months in advance of the expected starting date of the marine scientific research project, provide that State with a full description of :

- (a) the nature and objectives of the project;
- (b) the method and means to be used, including name, tonnage, type and class of vessels and a description of scientific equipment;
- (c) the precise geographical areas in which the project is to be conducted;
- (d) the expected date of first appearance and final departure of the research vessels, or deployment of the equipment and its removal, as appropriate;

- (e) the name of the sponsoring institution, its director, and the person in charge of the project; and
- (f) the extent to which it is considered that the coastal State should be able to participate or to be represented in the project.

Article 249

Duty to comply with certain conditions

1. States and competent international organizations when undertaking marine scientific research in the exclusive economic zone or on the continental shelf of a coastal State shall comply with the following conditions :

- (a) ensure the right of the coastal State, if it so desires, to participate or be represented in the marine scientific research project, especially on board research vessels and other craft or scientific research installations, when practicable, without payment of any remuneration to the scientists of the coastal State and without obligation to contribute towards the costs of the project;
- (b) provide the coastal State, at its request, with preliminary reports, as soon as practicable, and with the final results and conclusions after the completion of the research;
- (c) undertake to provide access for the coastal State, at its request, to all data and samples derived from the marine scientific research project and likewise to furnish it with data which may be copied and samples which may be divided without detriment to their scientific value;
- (d) if requested, provide the coastal State with an assessment of such data, samples and research results or provide assistance in their assessment or interpretation;
- (e) ensure, subject to paragraph 2, that the research results are made internationally available through appropriate national or international channels, as soon as practicable;
- (f) inform the coastal State immediately of any major change in the research programme;
- (g) unless otherwise agreed, remove the scientific research installations or equipment once the research is completed.

2. This article is without prejudice to the conditions established by the laws and regulations of the coastal State for the exercise of its discretion to grant or without consent pursuant to article 246, paragraph 5, including requiring prior agreement for making internationally available the research results of a project of direct significance for the exploration and exploitation of natural resources.

Article 250
Communications concerning marine scientific research
projects

Communications concerning the marine scientific research projects shall be made through appropriate official channels, unless otherwise agreed.

Article 251
General criteria and guidelines

States shall seek to promote through competent international organizations the establishment general criteria and guidelines to assist States in ascertaining the nature and applications of marine scientific research.

Article 252
Implied consent

States or competent international organizations may proceed with a marine scientific research project six months after the date upon which the information required pursuant to article 248 was provided to the coastal State unless within four months of the receipt of the communication containing such information the coastal State has informed the State or organization conducting the research that :

- (a) it has withheld its consent under the provisions of article 246; or
- (b) the information given by that State or competent international organization regarding the nature or objectives of the project does not conform to the manifestly evident facts; or
- (c) it requires supplementary information relevant to conditions and the information provided for under articles 248 and 249; or
- (d) outstanding obligations exist with respect to a previous marine scientific research project carried out by that State or organization, with regard to conditions established in article 249.

Article 253

Suspension or cessation of marine scientific research activities

1. A coastal State shall have the right to require the suspension of any marine scientific research activities in progress within its exclusive economic zone or on its continental shelf if:

- (a) the research activities are not being conducted in accordance with the information communicated as provided under article 248 upon which the consent of the coastal State was based; or
- (b) the State or competent international organization conducting the research activities fails to comply with the provisions of article 249 concerning the rights of the coastal State with respect to the marine scientific research project.

2. A coastal State shall have the right to require the cessation of any marine scientific research activities in case of any non-compliance with the provisions of article 248 which amounts to a major change in the research project or the research activities.

3. A coastal State may also require cessation of marine scientific research activities if any of the situations contemplated in paragraph 1 are not rectified within a reasonable period of time.

4. Following notification by the coastal State of its decision to order suspension or cessation, States or competent international organizations authorized to conduct marine scientific research activities shall terminate the research activities that are the subject of such a notification.

5. An order of suspension under paragraph 1 shall be lifted by the coastal State and the marine scientific research activities allowed to continue once the researching State or competent international organization has complied with the conditions required under articles 248 and 249.

Article 254

Rights of neighbouring land-locked and geographically disadvantaged States

1. States and competent international organizations which have submitted to a coastal State a project to undertake marine scientific research referred to in article 246, paragraph 3, shall give notice to the neighbouring land-locked and geographically disadvantaged States of the proposed research project, and shall notify the coastal State thereof.

2. After the consent has been given for the proposed marine scientific research project by the coastal State concerned, in accordance with article 246 and other relevant provisions of this Convention, States and competent international organizations undertaking such a project shall provide to the neighbouring land-locked and geographically disadvantaged States, at their request and when appropriate, relevant information as specified in article 248 and article 249, paragraph 1 (f).

3. The neighbouring land-locked and geographically disadvantaged States referred to above shall, at their request, be given the opportunity to participate, whenever feasible, in the proposed marine scientific research project through qualified experts appointed by them and not objected to by the coastal State, in accordance with the conditions agreed for the project, in conformity with the provisions of this Convention, between the coastal State concerned and the State or competent international organizations conducting the marine scientific research.

4. States and competent international organizations referred to in paragraph 1 shall provide to the above-mentioned land-locked and geographically disadvantaged States, at their request, the information and assistance specified in article 249, paragraph 1(d), subject to the provisions of article 249, paragraph 2.

Article 255

Measures to facilitate marine scientific research and assist research vessels

States shall endeavour to adopt reasonable rules, regulations and procedures to promote and facilitate marine scientific research conducted in accordance with this Convention beyond their territorial sea and, as appropriate, to facilitate, subject to the provisions of their laws and regulations, access to their harbours and promote assistance for marine scientific research vessels which comply with the relevant provisions of this Part.

Article 256 ✓

Marine scientific research in the Area

All States, irrespective of their geographical location, and competent international organizations have the right, in conformity with the provisions of Part XI, to conduct marine scientific research in the Area.

Article 257

**Marine scientific research in the water column beyond the
exclusive economic zone**

All States, irrespective of their geographical location, and competent international organizations have the right, in conformity with this Convention, to conduct marine scientific research in the water column beyond the limits of the exclusive economic zone.